



A B S T R A K

Judul : Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Remisi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Menurut UU No. 12 Tahun 1995

Nama : Sri Ismoyowati

NIM : 2009910009

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Semua warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan harus diperlakukan sama, termasuk orang berstatus narapidana. Apalagi, remisi tahanan itu menjadi salah satu hak narapidana kasus korupsi. Karena itu, pemerintah tidak bisa bertindak semaunya sendiri, kecuali dengan mengubah UU tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi, remisi diberikan setelah mereka menjalani sepertiga masa pidana dan berkelakuan baik. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang tidak membedakan jenis tindak pidana. Remisi merupakan hak narapidana yang tercantum dan diatur dalam undang-undang. Hak tersebut merupakan kewajiban bagi Kemenkumham untuk menjalankannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi remisi dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menkumham dinilai tidak memiliki dasar hukum sekaligus melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kebijakan moratorium remisi yang tanpa dasar hukum dinilai banyak pihak telah merusak sistem hukum. Apalagi pemerintah bukan meniadakan, melainkan hanya melakukan penghentian sementara dan pengetatan. Undang-undang Pemasyarakatan menjelaskan, remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana dimana ketentuan dan syarat-syaratnya pun diatur sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Remisi itu tidak ada kaitannya lagi dengan kejahatan yang dia lakukan sebelumnya. Remisi itu terkait dengan kelakuan orang baik atau tidak ketika sudah menjadi narapidana. Hal ini juga sejalan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menyatakan para terpidana dididik, dibina, direhabilitasi supaya mentalnya menjadi baik dan dapat kembali lagi ke masyarakat.

Kata Kunci : Remisi, Moratorium, Terpidana Korupsi

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMANAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Pembatasan Masalah	16
3. Perumusan Masalah	17
C. Landasan Teori dan Definisi Operasional	17
1. Landasan Teori	17
2. Definisi Operasional	24
D. Metodologi Penelitian	25
1. Tujuan Penelitian	25
2. Manfaat Penelitian	25
3. Metode Penelitian	26
a. Jenis Penelitian	26
b. Alat Pengumpulan Data	26



c. Analisis Data	26
E. Sistematika Penulisan	27
BAB II HAK TERPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1995 DAN KONVENSI INTERNASIONAL	29
A. Perundang-undangan Tentang Pemasarakatan	29
B. Sistem Pemasarakatan	36
C. Pembinaan Terhadap Narapidana	48
D. Hak-Hak Terpidana	58
BAB III REMISI SEBAGAI HAK TERPIDANA	68
A. Perkembangan Remisi Sebagai Hak	68
B. Model Pemberian Remisi	73
C. Pelaksanaan Pemberian Remisi	79
D. Pelaksanaan Remisi di Beberapa Negara	86
1. Canada	86
2. Afrika Selatan	86
3. Maharasthra (Negara Bagian India)	87
4. Irlandia	88
5. Thailand	88
6. Singapura	89
7. Queensland (Australia)	90
8. Tasmania	91
BAB IV KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI	92
A. Kebijakan Eksekutif dan Kebijakan Moratorium Remisi ...	92



1. Moratorium Remisi Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Atas Suatu Kejahatan	100
2. Moratorium Remisi Sebagai Bagian Dari Pemasyarakatan Terhadap Terpidana	102
B. Pengetatan Pemberian Remisi Korupsi	107
C. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Remisi	118
1. Perumusan Remisi	120
2. Pelaksanaan Pemberian Remisi Sebagai Hak Terpidana	123
D. Pelaksanaan Remisi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi ...	131
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dalam perspektif hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari transformasi kepentingan-kepentingan tertentu untuk dilindungi oleh hukum.¹ Bahkan dinyatakan bahwa hukum dan hak tidak dapat dipisahkan, artinya dalam membahas hukum selalu dijumpai unsur hak di dalamnya.² Dalam konteks pemidanaan sebagai bagian dari hukum pidana, maka hak juga menjadi salah satu unsur yang menjadi perhatian dan kajian dari disiplin ilmu hukum pidana.

Menurut perspektif ilmu hukum pidana, bahwa:

”Pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan diwarnai oleh pemikiran-pemikiran mengenai cita rasa keadilan yang memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional.”³

Pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan yang kemudian melahirkan berbagai tujuan pidana sebagaimana pendapat di atas, dimulai dari teori pembalasan sebagai bagian dari aliran klasik dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada adanya penderitaan pidana sebagai penebusan dosa dari si pembuat atau pelaku pidana. Argumentasinya, bahwa: ”dengan penebusan dosa,

¹ Hardjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Harjono Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hlm.383.

² *Ibid*

³ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Total Media dan P3IH FH UMJ, 2010) hlm. 57

kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri si pembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.”⁴

Pada akhirnya teori pemidanaan yang tergolong sebagai aliran klasik dalam hukum pidana telah memunculkan teori pemidanaan yang bersifat humanistik sebagai bagian dari aliran modern dan aliran kontrol sosial dari hukum pidana. Menurut aliran modern dari hukum pidana bahwa:

”Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh si pembuat.”⁵

Sementara itu aliran kontrol sosial berpandangan, bahwa:

”Memandang tujuan hukum pidana dalam konteks melindungi tatanan masyarakat, sekalipun mereka memberikan tekanan pada resosialisasi pemyarakatan, dan perlunya metode penegakan hukum pidana, yang tidak sepenuhnya juridis formil, namun sebaliknya lebih bernuansa sosial. Pentingnya individualisasi dalam pemidanaan, sehingga fokusnya pada manusia sebagai makhluk sosial dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.”⁶

Secara lebih jelas dinyatakan bahwa:

”Pada masa lalu, pidana yang sangat kejam adalah suatu manifestasi dicelanya oleh masyarakat maupun penguasa. Oleh karenanya pidana atau hukuman merupakan hak yang terpenting dalam hukum pidana. Pada masa sekarang sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan, sehingga sanksi dari masyarakat sebagai prevensi umum dan khusus.”⁷

Oleh karena itu, pemidanaan yang dikonkritkan dengan adanya sanksi pidana mempunyai tujuan yang menurut para ahli hukum pidana ternyata tidak

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 71

⁶ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pendanaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 614-615

⁷ *Ibid*, hlm 458

terdapat suatu kesamaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan. Namun demikian, menurut P.A.F. Lamintang bahwa:

”Setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pemidanaan, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, para penjahat yang dengan cara-cara lain, sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”⁸

Dengan demikian, perkembangan pemikiran para ahli hukum pidana dan ahli filsafat pemidanaan mengenai tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemidanaan mencerminkan sikap untuk sedapat mungkin membatasi pidana penjara. Pidana penjara sebagai sarana utama dan lambang dari pemidanaan telah dijadikan pangkal tolak pengkajian mengenai tujuan pemidanaan.⁹

Mengenai hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan pemidanaan di Indonesia maka dinyatakan oleh Syaiful Bakhri, bahwa:

”Perdebatan mengenai pemidanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana secara ideal terus menerus mengalami penjelajahan untuk tetap terus mencari ketajaman, baik secara sosiologis, politis maupun filosofis, hingga bertujuan untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi dari berbagai alternatif pemidanaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Indonesia.”¹⁰

Makna keadilan mempunyai peran penting dalam perkembangan teori pemidanaan, dan dalam konteks ke-Indonesia-an dinyatakan bahwa:

”Perkembangan teori pemidanaan tentu harus didasari oleh falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa keadilan tinggi melalui sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perkembangan pemidanaan telah melahirkan pemikiran-pemikiran atau

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1989), hlm. 10-11

⁹ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm.79

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 59

prinsip menghukum menjadi prinsip membina. Menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek, tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Bahwa tujuan pidana adalah pembebasan atau pemasyarakatan dan pembinaan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tersurat dalam asas pancasila.”¹¹

Penegasan terhadap tujuan pembedaan berupa pembebasan atau pemasyarakatan dan pembinaan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tersurat dalam asas pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat di atas, dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

”Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.”¹²

Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan dinyatakan oleh Syaiful Bakhri, bahwa:

”Pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan tidak mendudukan seorang terpidana, secara eksklusif sebagai objek pembinaan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pelanggar hukum yang dilakukan tidak semata-mata karena kesalahan pribadi, akan tetapi karena adanya keretakan hubungan antara mereka dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat.”¹³

Dengan kata lain, bahwa pembinaan terhadap pelanggar hukum harus ditujukan, yaitu:

¹¹ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1982) hlm. 249

¹² Paragraf Pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hal. 147

”Untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pelanggar hukum harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, di sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan pelanggar hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial (*sosial responsibility*).”¹⁴

Pengakuan hukum terhadap pelanggar hukum untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat bagi pelanggar hukum dimaksud, dijewantahkan dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai sejumlah hak bagi pelanggar hukum yang telah dijatuhi dan menjalani pidana (istilah yang dipergunakan dalam undang-undang ini adalah warga binaan pemasyarakatan) dalam suatu proses pemasyarakatan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

”Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Mengacu kepada perumusan ketentuan hukum tersebut di atas, maka pembinaan didasarkan pada suatu sistem, di mana sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dirumuskan, bahwa:

”Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,

¹⁴Untung Sugiyono, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Ri, 2009), hlm.385

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Istilah warga binaan pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dirumuskan, bahwa: ”Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.” Sementara itu hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) mengenai hak narapidana, Pasal 22 Ayat (1) mengenai hak anak pidana, Pasal 29 Ayat (1) mengenai hak anak negara, Pasal 36 Ayat (1) mengenai hak anak sipil.

Secara normatif pelaksanaan dari hak warga binaan yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas tidak diatur dan dijelaskan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 melainkan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (2) mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana, Pasal 22 Ayat (2) mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak anak pidana, Pasal 29 Ayat (2) mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak anak negara, dan Pasal 36 Ayat (2) mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak anak sipil.

Sementara itu secara empiris, pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, memperlihatkan adanya fenomena tidak terlaksananya hak warga binaan pemasyarakatan, seperti beberapa data yang diperoleh penulis mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengindikasikan kemungkinan tidak terpenuhinya hak warga binaan pemasyarakatan, di antaranya kasus penuhnya lembaga pemasyarakatan, dan kasus kemarahan dan kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Kasus mengenai penuhnya lembaga pemasyarakatan adalah masalah mengenai kapasitas daya tampung dari lembaga pemasyarakatan yang turut mempengaruhi terjaminnya hak warga binaan pemasyarakatan. Mengenai keadaan tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dinyatakan bahwa:

”Sekitar 80% Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Indonesia, tingkat huniannya melebihi kapasitas. ”Tingkat hunian lapas mencapai 40% sampai 30% di atas kapasitas yang tersedia, bahkan ada lapas yang kapasitasnya untuk 300 orang terpaksa harus dihuni oleh 800 napi,” kata wakil Komisi III DPR-RI, M Akil Mochtar, SH di Denpasar, Senin (11/2007). Ketika berdialog dengan utusan instansi terkait yang dipimpin Wakil gubernur Bali, IGN Kesuma Kelakan, M. Akil menambahkan ada sejumlah Lapas harus tidur secara bergantian pada malam hari akibat ruangan yang sangat sempit. Jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut, bisa jadi melanggar HAM. Untuk itu Pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. M. Akil dalam kunjungannya ke Bali bersama 13 wakil rakyat lainnya mengaku, dalam kunjungannya ke sejumlah daerah antara lain Jatim, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Palembang, Batam, Riau dan Kaltim. Langkah yang perlu diambil pemerintah dengan memperbesar anggaran Departemen Kehakiman dan HAM. tambahan anggaran departemen tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah bangunan Lapas. Penambahan dana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan Lapas, agar kondisinya tidak semakin parah.”¹⁵

¹⁵80% Hunian Lapas di Indonesia Lebih Kapasitas, dalam www.kapanlagi.com/h/0000072105.html

Masalah penuhnya lembaga pemasyarakatan juga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional lembaga tersebut, terutama dalam hal biaya makan dari penghuni lembaga pemasyarakatan, seperti yang dinyatakan bahwa:

”Nyaris seluruh LP yang ada di Indonesia, kini tercatat menampung penghuni yang melebihi kapasitas sebenarnya. "Ada LP yang *over capacity* lebih dari 50% dari yang distandarkan," Akibatnya, jatah makan yang seharusnya diperuntukkan untuk 100 orang pada satu LP, misalnya, kemudian dihitung harus memberi makan kepada napi yang jumlahnya lebih banyak dari 100.”¹⁶

Kemudian kasus mengenai kemarahan dan kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kemungkinan terhadap tidak terlindunginya hak warga binaan pemasyarakatan, sehingga untuk kasus ini secara kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan menghadapi dan menanggapi perbuatan para warga binaan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang diaktualisasikan dengan kemarahan dan kekerasan dari para warga binaan pemasyarakatan dengan menulis surat terbuka yang ditujukan kepada para warga binaan pemasyarakatan yang berisi, antara lain.

”Hubungan yang terjalin diantara kita semua sebenarnya tidak ubahnya hubungan pertalian persaudaran yang seharusnya saling asah-asih-asuh. Perbedaan atau ketidak sesuaian yang kadang kala terjadi diantara kita sebenarnya bukanlah karena kita saling berlawanan, namun tidak lain karena saling kepedulian kita terhadap sesama, yang pada hakekatnya memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan tentang haq dan apa yang bathil. Kita menyadari bahwa kemarahan dan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, namun siraman-siraman kesadaran nurani yang menyejukan dalam keterbukaan dan kebersamaanlah yang justru seringkali menunjukkan jalan menuju kebenaran.”¹⁷

¹⁶ Hukum dan Kriminalitas, *Negara Ngutang Rp 80 Miliar untuk Makan Napi*, Denpasar, 11 Juli 2005

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Surat Terbuka Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jakarta, 26 September 2011)

Kasus-kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi perhatian para peneliti yang secara khusus melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Diyah Irawati pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

”Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut.”¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada prinsipnya berkaitan dengan tidak efektifnya pelaksanaan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dimana secara normatif pengaturannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya menegaskan bahwa ada pengakuan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan, namun pelaksanaan dari hak dimaksud diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

¹⁸ Diyah Irawati, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan se Nusakambangan-Cilacap-Jawa Tengah)*,. Tesis, (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1998), hlm. iv

Oleh karena itu pengakuan hukum atas sejumlah hak yang dimiliki oleh para warga binaan pemasyarakatan yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 akan sangat tergantung pada persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak yang terkandung dalam peraturan pemerintah yang secara khusus diadakan untuk pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

”Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.”

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tersebut di atas telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan

- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Khusus mengenai remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang merupakan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dinyatakan lebih lanjut dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sementara itu menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, bahwa: "Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden."

Pada saat ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengetatan pemberian remisi, dikenal dengan istilah "moratorium". Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa istilah moratorium bukanlah berarti

penghentian remisi bagi para terpidana, melainkan suatu hal yang berhubungan dengan pengetatan pemberian remisi. Tegasnya dinyatakan bahwa:

”Jadi, moratorium yang kami maksud adalah pengetatan hak napi kejahatan luar biasa –termasuk korupsi—dengan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat. Moratorium yang kami maksud bukan penghentian ataupun penghapusan hak tersebut. (*maksudnya hak atas remisi, penulis*)”¹⁹

Terhadap kebijakan moratorium tersebut di atas, menimbulkan pendapat pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian menurut penjelasan Indrayana, bahwa:

“Ada yang menganggap kebijakan pengetatan hak napi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Terhadap pendapat demikian, sambil tetap menghormati perbedaan pendapat, izinkan saya menjelaskan. UU Pemasarakatan dan PP 28/2006 jelas menjadi dasar yang kuat bagi pengetatan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana kejahatan luar biasa. Yang kami lakukan hanyalah memaknainya dengan semangat yang lebih sejalan dengan agenda antikorupsi. Ambil contoh soal tata cara pemberian bebas bersyarat, Pasal 43 ayat (5) PP 28 tahun 2006 mengatur: pertimbangan pembebasan bersyarat harus memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan.”²⁰

Terlepas dari pendapat pro dan kontra atas kebijakan pemerintah di bidang moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi, maka menurut hemat penulis terdapat hal yang menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan pemberian remisi dalam hubungannya dengan kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi. Selain itu secara normatif, menurut Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:

“Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila

¹⁹ Denny Indrayana, “Menegakkan Rasa Keadilan”, dalam <http://www.kemenumham.go.id/berita-utama/377-menegakkan-rasa-keadilan>

²⁰ *Ibid*, hlm. 1

memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.”

Kemudian, pemberian bersyarat juga dimungkinkan untuk diberikan kepada terpidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.”

Sementara itu Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.”

Berdasarkan uraian di atas, maka pada prinsipnya bagi terpidana kasus korupsi dapat memperoleh remisi apabila terpidana yang bersangkutan telah memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (3) dan selain itu menurut Pasal 43 ayat (4) dan (5) bagi terpidana kasus korupsi juga dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan dan adanya pertimbangan dari Direktur Pemasyarakatan mengenai pembebasan bersyarat bagi terpidana yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah

berupa tesis dengan judul: “*Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Remisi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan*”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah mengenai pelaksanaan hak pada dasarnya merupakan masalah yang berhubungan dengan penerapan suatu undang-undang secara efektif, di mana untuk itu dapat dinyatakan bahwa:

”Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perundang-undangan tidak dapat diterapkan yakni: tidak memuat pesan apa yang dikehendaki serta tidak dirumuskan dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, perlunya pemantauan pelaksanaan undang-undang dalam waktu tertentu dan melihat efektivitasnya.”²¹

Kekuasaan hukum untuk menjadikan suatu undang-undang agar lebih efektif lagi tentunya dipengaruhi oleh kebijakan mengenai pelaksanaan sejumlah kewenangan yang melekat pada pelaksana kebijakan pemidanaan, di mana ada beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu:

”Pertama, untuk sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Kedua, pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Ketiga, pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim

²¹ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 54

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pidana tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (*Rechts-Zekerheids*) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.”²²

Pedoman pidana yang merupakan cerminan dari kebijakan mengenai pidana pada kenyataannya akan dipengaruhi oleh kenyataan di lapangan atas pelaksanaan kebijakan pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana, di mana lembaga masyarakat merupakan pelaksana terakhir dari sistem peradilan pidana yang diterapkan. Hal ini dapat dikenal dengan adanya berbagai ciri tertentu, yakni: ”Adanya pendekatan terpadu terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana, yaitu dengan berperannya para pembentuk hukum dan para penegak hukum, berperan seperti dalam suatu perusahaan dan departemen pemerintahan pusat dan lokal.”²³

Sementara itu berkaitan dengan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, maka sistem peradilan pidana itu, mempunyai tujuan, yaitu:

Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas, karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. *Ketiga*, Mengusahakan, agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Karenanya empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk *Integrated Criminal Justice System*.²⁴

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Deskriptif Empirik*. Alih Bahasa Somadi, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007)

²³ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 75-76

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3

Dengan demikian, peran dari lembaga pemasyarakatan merupakan titik akhir dari suatu sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan pola pembinaan terhadap terpidana sebagai warga binaan dengan sejumlah hak yang melekat pada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satu hak dimaksud adalah hak untuk mendapatkan remisi. Namun demikian pemberian remisi, khususnya bagi terpidana kasus korupsi hanya dapat diberikan dengan sejumlah persyaratan. Persyaratan dimaksud hingga saat ini dikemas dalam suatu kebijakan mengenai moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi.

Oleh karena itu, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai fokus perhatian dalam penelitian ini adalah:

- a. Masalah pengaturan kebijakan moratorium remisi khususnya dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi.
- b. Masalah pelaksanaan kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah yang menjadi fokus penelitian dibatasi sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum mengenai kebijakan moratorium remisi khususnya pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi melalui peraturan perundang-undangan mengenai remisi.
- b. Pelaksanaan kebijakan moratorium bagi terpidana kasus korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai kebijakan moratorium remisi khususnya dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi?
- b. Bagaimana kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi dapat dilaksanakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Landasan Teori dan Definisi Operasional

1. Landasan Teori

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada terpidana yang memenuhi syarat dan merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan Sistem Pemasyarakatan. Setiap terpidana adalah seorang manusia yang tetap mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri.

Tegasnya dinyatakan oleh Romli Atmasasmita dan Soemadipradja bahwa terpidana ”selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta dapat hidup layak seiring dengan hak-hak asasi manusianya bersama-sama anggota masyarakat yang berada di sekitarnya.”²⁵

Kebutuhan untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi terpidana dilaksanakan dalam suatu sistem pemasyarakatan, di mana di Indonesia, pemasyarakatan mengandung arti pembinaan terpidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan, dan tempat pemasyarakatan terpidana adalah lembaga pemasyarakatan.

Sebagai lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.²⁶

²⁵ Romli Atmasasmita dan Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 12

²⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65

Pada proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka terpidana mempunyai sejumlah hak yang dikenal dengan hak sebagai warga binaan pemasyarakatan. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, dinyatakan bahwa:

”Hukum pidana menyangkut diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.”²⁷

Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Mengenai hal ini, dinyatakan bahwa:

”Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.”²⁸

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR*),²⁹ sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil

²⁷ Haji N.A. Noor Muhammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), (Jakarta, Elsam, 2001), hlm. 180

²⁸ Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, hlm. 128

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

”Diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26), melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6)). Malahan negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14(1)), menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparial (Pasal 14), dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15).”³⁰

Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas dapat dielaborasi dan diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauh dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yang tengah menghadapi proses hukum.³¹

Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktik negara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai: “...*the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment*

³⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 213-214

³¹ *Ibid*

concluded...”³² Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan.

Lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya dapat dinyatakan, bahwa:

“Sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang ini akan berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi.”³³

Instrumen tersebut termanifestasi dalam perangkat hukum yang mengakui keberadaan hak-hak terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

- Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

³²Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, www.pemantauperadilan.com

³³Samuel Gultom, *Mengadili Korban : Praktek Pembetulan Terhadap Kekerasan Negara*, (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 7-8

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan barsyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Permeriksaan.

Mengacu kepada hak-hak tersebut di atas, maka salah satu hak yang dimiliki terpidana (atau disebut dengan narapidana sebagai salah satu golongan dari warga binaan pemsyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan), adalah hak mendapatkan remisi. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, remisi adalah: "pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut Sistem Pemsyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemsyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak

berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.³⁴

Secara normatif, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah ”pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Sedangkan menurut ketentuan Pasal I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian Remisi, disana hanya dikatakan: “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”³⁵

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi sebagaimana dikutip oleh Priyatno, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu: ³⁶

- a. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak didik yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 133

³⁵ *Ibid*, hlm. 134

³⁶ *Ibid*, hlm.136

- 1). Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam ;
 - 2). Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen ;
 - 3). Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu ;
 - 4). Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha ;
- c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
- 1). Berbuat jasa kepada Negara ;
 - 2). Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau ;
 - 3). Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi Dasa Warsa yaitu remisi yang diberikan satu kali setiap 10 (sepuluh) tahun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan adalah tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam bentuk pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang terlaksananya suatu tujuan sebagaimana yang menjadi tujuan dari diambilnya suatu kebijakan.
- b. Moratorium remisi adalah penghentian sementara pemberian remisi kepada terpidana yang dilakukan dengan upaya pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi.
- c. Terpidana kasus korupsi adalah terpidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya dan telah diputuskan untuk menjalani pidana penjara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

D. Metodologi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan mengenai kebijakan moratorium remisi khususnya dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi.
- b. Menganalisis pelaksanaan kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai remisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan kebijakan moratorium remisi khususnya pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan mengenai remisi.
- b. Memberikan masukan dan bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁷

b. Alat Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan/atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian untuk memperoleh pelaksanaan kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi sebagai bentuk tindak lanjut penerapan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi.

c. Analisis Data

Pengolahan data penelitian dilakukan melalui cara penganalisisan dengan pendekatan kualitatif dengan tahapan: "a. *exploring and describing*, b. *explaining and predicting*."³⁸ *Exploring dan describing* berarti melakukan pengamatan menyeluruh dan memerinci apa saja yang ada di dalamnya, sedangkan *explaining*

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 13

³⁸ Boy S. Sbarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 37

dan *predicting* berarti memberikan apa hubungannya dan relevansi data penelitian yang mengacu pada pengkategorian data berdasarkan fokus penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan atas hasil penelitian dituangkan dalam uraian yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi uraian mengenai pokok-pokok pikiran peneliti mengenai masalah dan fokus penelitian, landasan teori yang dipergunakan serta metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu bab ini terdiri atas lima sub bahasan, yaitu: Latar Belakang Masalah; Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah; Landasan Teori dan Definisi Operasional; Metodologi Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Hak terpidana menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan dan Konvensi Internasional. Berisi uraian mengenai: Perundang-undangan mengenai pemyarakatan; Sistem pemyarakatan; Pembinaan terhadap terpidana; dan Hak-hak terpidana.

Bab III Remisi Sebagai Hak Terpidana. Berisi uraian mengenai: Perkembangan Remisi Sebagai Hak Terpidana; Model Pemberian Remisi; Pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemyarakatan; dan Pelaksanaan Remisi Terhadap Terpidana Korupsi.

Bab IV Kebijakan Moratorium Remisi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Berisi uraian mengenai: Kebijakan Moratorium Remisi; Tentang



Pengetatan Pemberian Remisi Kasus Korupsi; dan Telaah Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Remisi.

Bab V Penutup. Berisi uraian mengenai Simpulan dan Saran mengenai penemuan peneliti atas penelitian mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian dan pendapat peneliti atas hasil penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

HAK TERPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN & KONVENSI INTERNASIONAL

A. Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *wetboek van strafrecht negeri Belanda tahun 1886*. Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana yakni tentang perbuatan yang yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Dalam hal yang terakhir ini, yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya.

Masalah tersebut adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat di pelbagai negara, termasuk Indonesia terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pembedaan yang bersifat non-institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), dan pidana harta (*vermogenstraf*)

misalnya denda.¹ Pembaharuan hukum pidana yang menyangkut salah satu masalah utama didalam hukum pidana berupa lembaga pidana ini, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut.

Disamping kecenderungan ini, harus pula diusahakan adanya pemikiran tentang kerangka teori tentang tujuan pemidanaan yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai berapa jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal maupun sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b.

¹Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi dan Reintegrasi
www.scribd.com/doc/46848295/Lembaga

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang kejam.

Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain. Ketentuan tersebut masih ditambah lagi/belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Atas dasar tersebut maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara, perlu pula dilakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi pidana penjara. Menurut Mulder bahwa politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan, juga dalam masalah perampasan kemerdekaan. semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. pandangan terhadap pidana perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat

sebagai bumerang. Pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara terpidana akhirnya tetap di antara kita.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (penjelasan umum UU pemasyarakatan). Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan landasan hukum yang menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem pemenjaraan.

Ketentuan-ketentuan hukum dimaksud adalah:

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488);
2. *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. *Dwangopvoedingsregeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. *Uitvoerings ordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926)

Perundang-undangan tersebut di atas didasarkan pada sistem pemenjaraan, dimana sistem ini “sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.”

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Tegasnya dijelaskan bahwa:

“Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang

sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.”

Embrio pemasyarakatan muncul pada tahun 1951 (melalui konferensi dinas kepenjaraan di Nusakambangan) yang berhasil menetapkan sistem kepenjaraan, antara lain mengenai seleksi serta diferensiasi, perawatan sosial narapidana, dan peningkatan pendidikan pegawai. Para pegawai harus berusaha dapat menjalankan perawatan sosial terhadap narapidana agar tidak terasing sama sekali dari masyarakat dan memanfaatkan bantuan dari perkumpulan sosial. Kemudian dilanjutkan pada konferensi yang sama tahun 1956 di Sarangan Jawa Timur yang menetapkan, bahwa pengertian prinsip pidana penjara adalah upaya mengembalikan seseorang yang tersesat menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha kearah pendidikan, pekerjaan narapidana dan kegiatan rekreasi.²

Periode atau tahap dari pemasyarakatan selanjutnya dimulai sejak Sahardjo menyampaikan pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa tanggal 5 Juli 1963, dengan judul : ”Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol Usdek.” Adapun sebagian isi pidatonya yang menyangkut nasib terpidana di dalam penjara adalah sebagai berikut:

”Tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan dari rumusan ini terang, bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata, bahwa menjerat terpidana tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak di jatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Narapidana hanya dijerat terpidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi

² Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: Indhill Co, 2007), hlm. 2

perlu diusahakan supaya para narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya di samping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaannya”.³

Konkritisasi dari tujuan pidana penjara berupa pemasyarakatan seperti pendapat di atas, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan terpidana sebagai subjek, sebagaimana dijelaskan, bahwa:

“Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.”

Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 lebih tertuju pada pembinaan terhadap terpidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pembinaan terhadap pelanggar hukum harus ditujukan, yaitu:

”Untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pelanggar hukum harus mendapatkan kesempatan yang

³ Kutipan dari sebagian pidato pada acara pengangkatan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh UI kepada Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam Irmayani, *Akuntabilitas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 2009

seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, di sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan pelanggar hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial (*sosial responsibility*).”⁴

Pengakuan hukum terhadap pelanggar hukum untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat bagi pelanggar hukum dimaksud, dijewantahkan dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai sejumlah hak bagi pelanggar hukum yang telah dijatuhi dan menjalani pidana (istilah yang dipergunakan dalam undang-undang ini adalah warga binaan pemasyarakatan)⁵ dalam suatu proses pemasyarakatan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan.

B. Sistem Pemasyarakatan

Secara normatif, istilah sistem kemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan, bahwa:

”Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

⁴ Untung Sugiyomo, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009), hlm. 385

⁵ Istilah warga binaan pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dirumuskan, bahwa: ”Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.”



Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagidiri, keluarga, dan diri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas direktorat jendral bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberkan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruh atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenakan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagaimana meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga, dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP) yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
9. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun

10. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
11. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
12. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahanb memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU No.12 Tahun 1995).

Yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (penjelasan Pasal 2 UU No.12 tahun 1995).

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.12

Tahun1995). Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, di samping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sujatno, bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan mengharuskan dirubahnya penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dirubahnya sangkar menjadi sanggar karena hanya di dalam Sanggar Pengayoman Pembinaan terpidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan dan proses-proses pemasyarakatan dapat terwujud.⁶

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan, yang bercirikan balas dendam dan penjeraan dan institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila, dengan suatu sistem perlakuan narapidana yaitu Sistem Pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif. Hal ini sejalan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan, yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsanya.

⁶ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Montas Ad, 2002), hlm.14.

Upaya untuk menyadarkan kesalahan terpidana dapat dilakukan dengan usaha, sebagaimana dinyatakan oleh Adi Sujatno, bahwa:

“Untuk itu diperlukan adanya pemisahan antara tahanan dan narapidana, penggolongan/klasifikasi narapidana, lembaga/institusi wadah pembinaan, aspek pembinaan yang bercirikan preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif yang berdasarkan kepada asas-asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dalam masyarakat.⁷

Hakekat dari pada Sistem Kepenjaraan memang sangat berbeda dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Kepenjaraan diwarnai oleh aliran klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *Punishment should fit the Crime* (hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan), sedangkan Sistem Pemasyarakatan sejauh mungkin menginginkan apa yang dinamakan *Twin Track System*, dalam hal mana individualisme pidana juga dipertimbangkan (*Punishment should fit the Crime*).⁸

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu institusi negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang telah dinyatakan oleh Hakim melalui putusannya, atau kadangkala dipakai juga untuk tempat pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim. Proses penjatuhan hukuman/penahanan pada hakekatnya merupakan “upaya paksa dalam rangka proses penegakan hukum yang bertujuan agar di dalam masyarakat

⁷ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Montas Ad, 202), hlm. 15

⁸ *Ibid*, hlm.16

terdapat suasana aman dan tertib yang berlandaskan keadilan dan terciptanya perlindungan hak asasi manusia.”⁹

Hal tersebut di atas juga diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu dinyatakan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, terpidana bukanlah objek pembinaan, tetapi adalah subjek pembinaan, oleh karena tidaklah berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat salah, dan tidaklah tepat apabila selalu diasingkan dari masyarakat, tetapi justru harus dikenalkan kembali ke masyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka, tempat satu kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupannya, yang justru dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat diterima

⁹ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakat Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Vetlas production Humas Ditjen Pemasyarakatan, 2008), hlm.88

kembali oleh masyarakatnya. Dengan demikian “keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara petugas, narapidana dan masyarakat adalah prasyarat tercapainya tujuan system Pemasyarakatan di Indonesia, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan.”¹⁰

Sehubungan tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan hal itu telah dirumuskan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tahun 2004, semakin menunjukkan kedekatannya atau relevan dengan ide pemikiran Sahardjo. Di sini pidana tidak hanya membalaskan hukuman atau derita pada pelaku; serta mengasingkannya dari masyarakat, tetapi bertujuan agar masyarakat dapat menerima bekas narapidana. Dalam hal ini tujuan pemasyarakatan “berpusat dan ditujukan kepada integritas hidup dan penghidupan narapidana yang menjadi bagian dari anggota masyarakat.”¹¹

Baharuddin Soerjobroto mengatakan:

”sifat kegotong-royongan di sini terlihat sebagai sesuatu yang aktif, dimana dalam prakteknya, sifat kegotong-royongan di dalam pemasyarakatan bertujuan untuk mengurangi konflik-konflik di masyarakat sehingga tercipta stabilitas sosial dan semua itu menjadi tanggung jawab bersama terlebih petugas pemasyarakatan selama proses pemasyarakatan berlangsung. Dengan demikian pemasyarakatan adalah pengejawatahan dari keadilan terhadap perlakuan orang-orang yang melakukan tindak pidana.”¹²

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan

¹⁰ Adi Sujatno, *Op.cit.*, hlm.15

¹¹ Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Op.cit.*, hlm.116

¹² *Ibid*

dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya, menurut Harsono, bahwa:

“Ada empat belas komponen yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.”¹³

Pada sistem pemasyarakatan, terpidana berhak mendapatkan pendidikan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana pada hakekatnya memandang narapidana sesuai fitrahnya, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan. Pada hal ini menurut Bambang Margono, bahwa: “Narapidana bukan semata-mata alat produksi atau

¹³ Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm. 5

means of production yang dikaryakan untuk tujuan-tujuan komersial yang bersifat *profit oriented*.”¹⁴

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa pada hakekatnya perbuatan pelanggaran hukum narapidana adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 (tiga) aspek tersebut. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan Penciptanya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan hubungan manusia dengan alam/lingkungannya. Oleh sebab itu tujuan Pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.¹⁵

C. Pembinaan Terhadap Terpidana

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat seirus bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. terlebih pidana penjara itu dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa

¹⁴Bambang Margono, *Bimbingan Karier dan Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jakarta: Modul Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2004), hlm. 1.

¹⁵ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara*, (Jakarta: Warta Pemasyarakatan No.25 Tahun VIII, Juni 2007), hlm. 26

pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Saat ini Lembaga pemasyarakatan dirasa memang belum bisa menjadi pengayom narapidana dalam proses resosialisasi dan reintegrasi dalam rangka merehabilitasi diri narapidana agar kembali menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Peran sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Dengan asas-asas yang tercantum di atas sudah seharusnya sistem pembinaan masyarakat menjadi sarana yang tepat bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat tanpa adanya ketakutan akan stigmatisasi yang buruk dari masyarakat. Karena tujuan pemidanaan yang paling baik adalah dengan memasyarakatkan kembali para narapidana yang tersesat dan menghilangkan rasa bersalah pada diri terpidana seperti yang tercantum dalam Rancangan Konsep KUHP 2004.

Dengan tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila dibandingkan dengan tingkat kepadatan tidak terlalu besar. Pendekatan yang secara efektif dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya residivisme adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan tingkat pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan secara proporsional yang menjadi salah satu aspek pada sistem

pemasyarakatan. Tingkat kenaikan dan penurunan residivisme juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang di masyarakat.

Terjadinya peningkatan pelarian yang sangat tajam secara umum dapat disebabkan antara lain:

1. Kepemimpinan, kualitas sumber daya antisipasi, penghayatan dan wawasan terhadap standar minimum pengamanan di kalangan pegawai pemasyarakatan.
2. Rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan karena kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan prosedur tetap (protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
3. Tidak memadainya jumlah petugas pengamanan.
4. Pengaruh situasi dan kondisi di luar/masyarakat.
5. Kurang lancarnya dan kurang selektifnya pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana.
6. Sarana fisik dan sarana pengamanan yang kurang memenuhi standar minimum pengamanan.

Proses Pembinaan terhadap terpidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksanaannya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan

belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.¹⁶

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang dapat dibagi atas:

1. Tahap awal

Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara *maximum security*.

Dalam masa pembinaan tahap awal ini dilakukan pembinaan kepribadian yang dapat meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual /kecerdasan
- d. Pembinaan kesadaran hukum

¹⁶ Warta Pemasyarakatan, *Pembinaan Narapidana di Lapas*, Nomor 33 Tahun 2008, hlm.

2. Tahap Lanjutan Pertama

Tahap pembinaan lanjutan tingkat pertama ini dimulai sejak narapidana telah menjalani sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah disamping program pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.¹⁷

Pada tahap pembinaan lanjutan pertama ini pengawasan terhadap narapidana telah menurun kepada pengawasan secara *medium security*.

3. Tahap Lanjutan Kedua (Tahap Asimilasi)

Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa ini adalah setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana. Tahap ini juga sering disebut dengan tahap asimilasi, dimana pada tahap asimilasi ini narapidana telah dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pada tahap ini pembinaan narapidana telah dinilai oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang menurut penilaian tim tersebut narapidana telah memperoleh kemajuan pembinaan mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan memberikan program

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27

asimilasi yakni membaurkan diri di tengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).

Program asimilasi itu sendiri dapat dilakukan di dalam Lapas dan di luar Lapas, kegiatannya dapat berupa:¹⁸

- a. Asimilasi sekolah
- b. Menjalankan Ibadah
- c. Mengikuti bakti sosial
- d. Olah Raga
- e. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
- f. Bekerja pada pihak Ke III di luar Lapas
- g. Asimilasi di Lapas Terbuka
- h. dan lain-lain

Pada tahap pembinaan ini pengawasan terhadap narapidana sudah beralih kepada pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Akhir/Tahap Integrasi

Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasarakatan.

Selain tahapan pembinaan dimaksud di atas, pembinaan terhadap terpidana juga didasarkan pada bentuk-bentuk pembinaan, di mana menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

“Dalam hal mengenai bentuk bentuk pembinaan yang dapat dilakukan di dalam sistem Pemasyarakatan, secara garis besarnya terdiri atas dua bagian yaitu: Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.”¹⁹

Mengenai pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

“Pembinaan di dalam Lapas tidak berarti bahwa pembinaan hanya dilakukan di dalam lembaga, secara kenyataannya tetapi walaupun pembinaan itu dilaksanakan di luar lembaga asal ia belum menjalani integrasi ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, meskipun bekerja di luar secara mandiri tetap merupakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Sementara itu, pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

“Pembinaan di luar Lapas ini merupakan pembinaan pada tahap integrasi yaitu dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat. Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Maksudnya adalah pembinaan dalam tahap integrasi ini dilaksanakan oleh Bapas tersebut, dan pengawasan terhadap pembinaan dalam tahap integrasi ini juga dilaksanakan oleh bapas, karena bapas merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pemasyarakatan).”

Secara teknis, bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pelayanan Tahanan dapat diberikan dalam bentuk:

1. Penyuluhan Rohani.

Kegiatan penyuluhan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama

¹⁹ Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 21

dengan instansi-instansi pemerintah setempat. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan tersebut tentunya harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.

2. Penyuluhan jasmani.

Menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada warga binaan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan Pembinaan jasmani berupa senam pagi dapat dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Kegiatan pembinaan jasmani ini dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain yang tentunya dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan selalu dalam pengawasan petugas. Disamping kegiatan olah raga tersebut diatas juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas, dimana hal

ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari Besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasarakatan itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

3. Bimbingan Bakat dan keterampilan

Mengetahui bakat setiap warga binaan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka sejak pertama kali memasuki Lembaga Pemasarakatan. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan, maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangkan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain yang tentunya disesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan. Bimbingan keterampilan hendaknya sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di luar Lapas, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

4. Perpustakaan.

Mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca, maka di setiap Lembaga Pemasarakatan disediakan perpustakaan. Perpustakaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasarakatan meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu

keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan serta dapat mendatangkan banyak manfaat bagi warga binaan.

D. Hak-Hak Terpidana

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, dinyatakan bahwa:

”Hukum pidana menyanggah diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.”²⁰

Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Mengenai hal ini, dinyatakan bahwa:

”Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.”²¹

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant*

²⁰ Haji N.A. Noor Muhaammad, *Proses Hukum Bagi Orang Yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), (Jakarta: Elsam, 2001), hlm. 180

²¹ Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, hlm. 128

Civil and Politic Rights/ICCPR),²² sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

”Diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26), melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6). Malahan negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14(1)), menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparial (Pasal 14), dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15).”²³

Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas dapat dielaborasi dan diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauh dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yang tengah menghadapi proses hukum.²⁴

Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktik negara melalui aparturnya dalam mewujudkan terpadunya sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Keterpaduan sistem

²² Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

²³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 213-214

²⁴ *Ibid*

peradilan pidana dimaknai sebagai: “...*the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”²⁵ Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya dapat dinyatakan bahwa:

“Sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang ini akan berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi.”²⁶

A. Hak Tersangka Proses Penangkapan

1. Bahwa seseorang ditangkap harus ada bukti permulaan yang cukup / alasan kenapa seseorang tersebut ditangkap.
2. Pada saat saat ditangkap, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah :

²⁵ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (2003), www.pemantauperadilan.com

²⁶ Samuel Gultom, *Mengadili Korban: Praktek Pembeneran Terhadap Kekerasan Negara*, (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 7-8

a. Penyidik yaitu :

- Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda).
- Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

b. Penyidik pembantu, yaitu:

- Pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda).
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).

3. Pada saat seseorang ditangkap dia dapat melakukan:

Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.

- Meminta surat perintah penangkapannya.
- Teliti surat perintahnya, mengenai identitasnya, alasan pengkapan, dan tempat diperiksa.

4. Setelah seseorang ditangkap maka dia berhak untuk melakukan:

- Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara.
- Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam.
- Diperiksa tanpa tekanan seperti ; intimidasi, ditaku-takuti dan disiksa secara fisik.

B. Dalam Proses Penahanan

Hak-hak anda jika ditahan, antara lain adalah:

- 1) Menghubungi dan didampingi pengacara.
- 2) Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
- 3) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- 4) Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.
- 5) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
- 6) Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- 7) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- 8) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- 9) Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

C. Dalam Proses Penggeledahan.

Hak-hak anda bila digeledah antara lain, adalah:

- 1) Sebelum digeledah, anda dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenak penyidik yang akan melakukan penggeledahan.

- 2) Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
- 3) 2 (dua) hari setelah rumah anda dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara dan turunannya diberikan kepada anda.
- 4) Bila anda seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda yang dapat disita.
- 5) Bila Anda seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

Hak-hak terpidana, adalah sebagai berikut:

1. Seseorang terdakwa yang telah diputus berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
3. Pada saat menjalani hukuman, seorang Terpidana juga berhak untuk:
 - 1) Menghubungi dan didampingi pengacara.
 - 2) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.

- 3) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- 4) Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- 5) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- 6) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- 7) Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Instrumen tersebut termanifestasi dalam perangkat hukum yang mengakui keberadaan hak-hak terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Permeriksaan.

Pada dasarnya Remisi diatur didalam UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i, yang diperkuat dengan kehadiran Keppres No.174 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang 4 jenis remisi, yaitu: remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa. Sedangkan dalam pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi berlaku ketentuan khusus yang diatur di dalam Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (PP 28/2006) Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 masa hukuman pidana yang ia terima.

Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

Pasal 36 ayat (4) PP 28/2006

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
- b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Ketua Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ihdhal

Kasim, menyatakan:

"Remisi pada dasarnya merupakan insentif bagi terpidana untuk menstimulasi agar merubah diri selama di tahanan," secara normatif seorang terpidana sudah dirampas kebebasannya dengan menjalani hukuman. Meski penyebabnya membenarkan pemberian hukuman tersebut. Namun setelah masuk ke dalam tahanan, lanjut dia, mereka tetap mempunyai hak minimal yakni mendapatkan remisi dan atau pembebasan bersyarat. Bila hak mendapatkan itu dicabut, secara otomatis haknya turut dirampas. Jelas tidak benar itu, dilakukan atas nama apapun."

Dengan penjabaran norma tersebut di atas yang diperkuat oleh pendapat para pakar tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan tindak pidana korupsi memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana disebut di atas. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan:

- a. Mapenaling (Masa Pengamatan, Penelitian dan Pengenalan lingkungan);
- b. Pembinaan tahap awal;
- c. Pembinaan tahap lanjutan;
- d. Pembinaan tahap akhir
- e. Kepentingan lain misalnya pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain;
- f. Hukuman disiplin bagi narapidana.²⁷

²⁷ S. Simanjuntak, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tata Usaha Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), hlm. 9



Secara umum di dunia internasional pembedangan hak asasi manusia mencakup hak sipil, hak politik, hak bidang ekonomi, hak bidang sosial budaya, dan hak atas pembangunan yang bersifat individual dan kolektif. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (HAM) yaitu pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala diskriminasi. Deklarasi Universal tentang HAM tanggal 10 Desember 1948 yaitu Konvensi Genocide pada tahun 1949 dan setahun kemudian dihasilkan konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1953 di kawasan Eropa Barat lahir *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* (konvensi Eropa tentang Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia). Pada tahun 1966, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dua instrumen HAM yaitu *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Convenant on Economic and Cultural Rights*. Setiap orang berhak atas kebebasan an keamanan pribadi.

BAB III

REMISI SEBAGAI HAK TERPIDANA

A. Perkembangan Remisi Sebagai Hak

Remisi secara spesifik tidak ditemukan dalam ketentuan hukum berupa undang-undang di Indonesia sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Namun demikian praktik remisi telah menjadi bagian dari praktik dijalankan oleh pemerintah yang kemudian menjadi hal yang bersifat normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal ini ditegaskan oleh Manuarar Siahaan, bahwa:

“Remisi secara spesifik tidak ditemukan dalam ketentuan Reglemen Kepenjaran yang lama dan seluruh peraturan perundang-undangan zaman kolonial menyangkut narapidana. Namun dikenal dalam praktek. Hal ini dilihat sebagai bagian dari kekuasaan penyelenggara negara yang menyangkut pelaksanaan putusan hakim dan pembinaan narapidana. Perubahan sistem penjara menjadi sistem pamasarakatan, dengan pemikiran penempatan dalam penjaran bertujuan untuk mengembalikan narapidana ketengah masyarakat, telah menyebabkan tumbuh gagasan-gagasan, yang memberi kewenangan pada eksekutif untuk mengambil keputusan/tindakan untuk mempersiapkan narapidana tersebut kembali kemasyarakat. Kewenangan tersebut yang dikatakan sebagai pembinaan, bimbingan, pendidikan dan lain-lainnya, mengambil bentuk dalam banyak tindakan antara lain remisi, remisi umum dan khusus, remisi susulan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan lain-lain.”¹

Beberapa ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Presiden yang mengatur mengenai remisi, diantaranya adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987
3. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999

¹ Maruarar Siahaan, “*Praktek Remisi Indonesia Sebuah Masalah Konstitusi*”, dalam <http://cic-jure.org/DownloadPDF%20terbarPRAKTEK%20REMISI%20INDONESIA.pdf>

4. Keputusan Presiden 174 Tahun 1999

Sebagai suatu hak terpidana, remisi tersebut pada Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa: “Narapidana berhak: ...i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);..”. Sementara itu pengaturan lebih lanjut pemberian hak atas remisi dinyatakan pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa: “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Oleh karena itu, dasar hukum pemberian remisi terhadap terpidana yang masih berlaku hingga saat ini antara lain, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,

dinyatakan bahwa: "remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Secara individual koruptor juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-undang Dasar 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) disebutkan; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal yang sama diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal-pasal tersebut dibahasakan secara abstrak sehingga untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang debatable. Sebagaimana dalam kasus moratorium yang sedang dibahas ini, para pakar berbeda-beda pendapat antara mereka yang menganggap pencabutan remisi merupakan pelanggaran HAM.

Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan

bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan. Dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah telah 5(lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam penyelenggaraan hukum yang menyangkut perlakuan kepada narapidana di Indonesia.

Pemberian remisi di negara Republik Indonesia sudah ada sejak negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana. Sejak akhir tahun 1999 Indonesia mengenal remisi khusus yakni remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari raya yang paling diagungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh pemeluknya.

Berikut ini perkembangan ketentuan yang mengatur tentang remisi:

1. Keppres Nomor 156 Tahun 1950 Keputusan Presiden ini dikeluarkan pada masa presiden Soekarno.
2. Keppres Nomor 5 Tahun 1987.
3. Keppres No. 69 Tahun 1999;
4. Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999.

Pada tanggal 23 Desember 1999 Presiden KH Abdul Rahman Wahid mengeluarkan ketentuan baru tentang remisi melalui Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Keppres tersebut memberikan warna baru dalam pengurangan masa pidana bagi narapidana di Indonesia dimana penjelasan tentang

remisi umum hampir sama dengan Keppres No. 69 Tahun 1999. Keppres tersebut memunculkan aturan baru yakni pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan. Perbedaan ketentuan tentang Keppres No. 69 Tahun 1999 dengan Keppres No 174 Tahun 1999 terletak pada ketentuan kewenangan mengenai perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara yang keputusannya ada ditangan Presiden bukan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut Sistem Pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.²

Secara normatif, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah "pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, disana hanya dikatakan: "Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2006), hlm. 133

pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”³

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

B. Model Pemberian Remisi

Remisi memang hak terpidana, tetapi pemberian tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikannya, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan negara. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada “pembatasan” yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kerertiban umum dalam masyarakat demokratis.

³ *Ibid*, hlm. 134

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi sebagaimana dikutip oleh Priyatno, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu: ⁴

- a. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak didik yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HI.102.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :
 - (1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam ;
 - (2) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen ;
 - (3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu ;
 - (4) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha ;
- c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
 - (1) Berbuat jasa kepada Negara ;
 - (2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau ;
 - (3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi Dasa Warsa yaitu remisi yang diberikan satu kali setiap 10 (sepuluh) tahun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi pemberian remisi adalah: ⁵

1. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Tidak dikenakan hukuman disiplin.
3. Tidak sedang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
4. Tidak sedang menjalani hukuman pengganti ataupun denda.
5. Tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.

⁴ *Ibid*, hlm.136

⁵ Keputusan Preiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Perhitungan remisi perhitungan 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan ditahan oleh polisi atau penyidik. Perhitungan remisi bagi narapidana yang dalam 1 (satu) tahun tidak memperoleh remisi, maka remisi tahun berikutnya tetap diperhitungkan berdasarkan urutan berikutnya. Apabila narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) putusan hanya saja tanggal kebebasannya adalah sudah digabungkan/menggabungkan semua putusan pidananya.

Jenis-jenis remisi yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, yaitu:

- a. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan anak Pidana yang bersangkutan, dan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: M.09/HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2), bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- b. Setiap Hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha;

Selain dengan adanya kedua remisi tersebut, terdapat juga Remisi Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dimana narapidana memperoleh Remisi Tambahan apabila Narapidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan sebagai pemuka.
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Pasal 2 keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor darah, “bahwa setiap Narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan darah”.

Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila pengusulan tambahan resmi tidak disertai tanda bukti/surat

keterangan, maka pengusulan tersebut akan ditolak. Pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Pemberian Remisi bagi narapidana Yang menjadi donor Organ Tubuh dan Donor darah, besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah, adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
 - (1) 5 kali
 - (2) 10 kali.
 - (3) 15 kali.
- b. Sebesar 2 (dua) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - 1). 20 kali.
 - 2). 25 kali.
 - 3). 30 kali.
- c. Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - 1). 36 kali.
 - 2). 43 kali.
 - 3). 50 kali
- d. Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - 1). 59 kali.
 - 2). 67 kali.
 - 3). 75 kali
- e. Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - 1). 84 kali.
 - 2). 92 kali.
 - 3). 100 kali
- f. Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya 101 (seratus satu) keatas.

Besarnya Remisi umum yang diberikan adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi Umum diberikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni 1(satu) sampai dengan 2 (dua)bulan.
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3(tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4(empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima diberikan masing-masing diberikan remisi 5(empat) bulan.
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yakni 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan.
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan.
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
- b. Setiap hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen.
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Remisi merupakan hak narapidana, namun demikian pemberian remisi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan daftar pada buku pelanggaran tat tertib Lembaga Perasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Remisi yang diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satu fungsinya mempercepat narapidana agar segera bebas dan kembali kelingkungan msayarakat, akan tetapi ada narapidana yang tidak berhak mendapatkan remisi berdasarkan kriteria:

- a. Terdapat Register yang isinya mencabut hak remisi.
- b. Masalah dalam tahap upaya hukum.
- c. Belum mendapat vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dapat diusulkan melalui remisi susulan, yaitu remisi yang karena terlambat pengusulannya bisa diusulkan kemudian setelah berkas-berkasnya turun.

C. Pelaksanaan Pemberian Remisi

Sistem Pemasyarakatan tidak saja sekedar merumuskan tujuan pidana penjara, tetapi juga merupakan sistem pembinaan bagi narapidana dan anak didik yang mencakup bidang-bidang yang luas dibawah spektrum pencegahan kejahatan sekaligus merupakan metodologi di bidang *Treatment of offenders Treatment of offenders* yang *multilateral orienteds* individu narapidana dan anak didik maupun potensi yang ada di masyarakat sebagai keseluruhan terutama lembaga-lembaga pemasyarakatan dan instansi pemerintah.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan “sistem pemsyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dalam sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP) yang secara langsung mengadakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di setiap UPT dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan yang memiliki tugas pokok membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan, maka dilakukan suatu usaha oleh petugas pemasyarakatan dengan didasari jiwa pengabdian yang tinggi, tekun serta mempunyai kemampuan yang memadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang terpenting adalah memberi bekal kepada petugas dalam hal menambah wawasan pengetahuan, pendidikan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas guna mencapai pembinaan terhadap narapidana, jelas mempunyai arti yang sangat

penting dan strategis sehingga dengan pelaksanaannya dibutuhkan keberadaan para pegawai yang memiliki kualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *community base oriented* (pelaksanaan pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu remisi merupakan manifestasi dari tujuan pemasyarakatan seperti yang dimaksud. Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternatif dalam rangka mempercepat proses reintegrasi.⁶

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive* juga memberikan *reward* sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat lainnya.

⁶ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988, hlm. 122

Sehingga pelaksanaan tahap-tahap pembinaan termasuk pemberian remisi dalam perkembangan terakhir diberikan lebih besar dari kapaitas institusi pemsyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam hal remisi yang diberikan tidak hanya berdasarkan pengampunan dari kepala negara/raja, maupun juga atas dasar keberhasilan pembinaan narapidana. Jadi dengan adanya pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga binaan pemsyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemsyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan dalam rangka mncapai tujuan pemsyarakatan.⁷

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemsyarakatan, kedudukan remisi sangat diharapkan oleh narapidana karena dengan semakin banyak pemberian remisi yang diperolehnya akan mengurangi masa hukuman yang relatif lama, sehingga mempercepat dan memperlancar proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemsyarakatan. Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara Stbl. 1917 Nomor 78. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemsyarakatan, dengan karakteristik 10 (sepuluh) prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu filsafah narapidana bukan orang hukuman.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya:

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 104

- a. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Remisi yang diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satu fungsinya adalah mempercepat narapidana agar segera bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat, akan tetapi ada narapidana yang tidak berhak mendapatkan remisi berdasarkan kriteria:

- a. Terdapat register F yang isinya mencabut hak remisi.
- b. Masalah dalam tahap upaya hukum
- c. Belum mencapai vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dapat diusulkan melalui remisi susulan yaitu remisi yang karena terlambat pengusulannya bisa diusulkan setelah berkas-berkasnya turun.

Prosedur mengajukan remisi selanjutnya ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus,

bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tau hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana, Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikan-nya dengan Menteri Agama. Adapun syarat-syarat administratifnya adalah:

- a. Harus ada petikan vonis dari Pengadilan Negeri.
- b. Berita acara eksekusi dari Kejaksaan Negeri.
- c. Surat penahanan dari Kepolisian.
- d. Kartu Pembinaan.
- e. Daftar perubahan ekspirasi.

Bagi narapidana yang menjalani pidana seumur hidup yang telah diubah pidananya menjadi pidana sementara pemberian remisi dapat dilaksanakan setelah ada surat keputusan perubahan, maka yang bersangkutan mendapat remisi sebesar 2 (dua) bulan untuk tahap pertama. Di Lembaga Pemasyarakatan selain narapidana yang berkebangsaan Indonesia terdapat juga narapidana warga negara asing. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlakuan hak sebagai warga binaan. Berkaitan pemberian remisi terhadap narapidana asing yang mengajukan grasi dan narapidana WNA tetap diberikan sepanjang persyaratan telah dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan.

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Pemberian remisi pada hakekatnya diperuntukkan bagi semua narapidana dengan tanpa melihat

jenis kasusnya, demikian juga bagi mereka yang sedang menjalani pidana karena kasus korupsi. Secara riil pemberian remisi dapat mengurangi masa pidana yang akan mempengaruhi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut prosedur, pemberian hak ini dimulai dengan adanya penilaian dari tim pengawas atau penilai yang merupakan orang dalam Lembaga atau Rumah Tahanan Negara, yang kemudian diajukan ke kepalanya. Yang dinilai oleh tim di antaranya apakah si narapidana berkelakuan baik untuk mendapatkan hak itu. Selanjutnya terserah kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara apakah mengajukan nama itu ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Ini juga membuat faktor subyektifitas penguasa tahanan berperan penting. Bila mengacu pada undang-undang, yang bisa mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang.⁸

Remisi merupakan bagian dari proses narapidana menjadi lebih baik karena memberi harapan lebih cepat membaur ke masyarakat. Konsep lembaga pemasyarakatan adalah memberi program agar para narapidana siap kembali ke masyarakat. Konsep di lembaga pemasyarakatan adalah reintegrasi ke masyarakat artinya kehilangan kemerdekaan gerak tapi hak lain masih melekat pada mereka dan wajib dilindungi negara.

⁸ Koran TEMPO, Edisi 01 November 2006 seperti dikutip oleh Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, 2009, hlm. 50

D. Pelaksanaan Remisi di Beberapa Negara

1. Canada

Di negara Canada pemberian remisi dilakukan berdasarkan: Queen's Printer Act R.S.P.E.I 1988, Cap.O-1 dan *Prisons and Reformatories Act* (Undang-Undang *Queens Printer* Nomor R.S.P.E.I. 1988, Cap.O-1 dan Undang-Undang Kepenjaraan dan Reformasi). Undang-Undang Negara Federal Canada memberikan secara otomatis pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya. Sebagai contoh: seorang narapidana yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari. Narapidana tidak diberikan pengurangan pidana/remisi apabila :

1. tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja;
2. melanggar kebijakan nol pelanggaran (*violete the zero tolerance policy*) terhadap petugas masyarakatan; atau
3. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif.⁹
4. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif.

2. Afrika Selatan

Dalam merespon permasalahan *overcrowding* (kelebihan muat) dan kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Masyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (*special remission*) kepada narapidana (tidak termasuk

⁹ Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005, hal 19

pelaku dengan kategori kejahatan serius). Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994 remisi tersebut diberikan kepada 94.128 orang narapidana. Selain remisi tersebut diberikan juga remisi yang disebut sebagai "*Goodwill and Bursting Remission*" yang juga diberikan pada bulan Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993. Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959 di Afrika Selatan diubah pada tahun 1993 untuk merancang kembali kebijakan-kebijakan menyangkut pengurangan pidana maupun pelepasan narapidana. Kebijakan tersebut adalah memberikan pengurangan pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) remisi.¹⁰

3. Maharashtra (Negara Bagian India)

Pemberian remisi di negara Maharashtra hanya diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana lama.

Jenis remisi di negara ini antara lain :

- a. remisi biasa (*ordinary remission*)
- b. remisi tahunan karena berkelakuan baik (*annual good conduct*);
- c. remisi khusus (*special remission*);
- d. remisi donor darah (*blood donation*);
- e. remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hidup (*conservancy work*);
- f. remisi untuk pelatihan fisik (*physical training*).

¹⁰ *Ibid*, hal. 19

Sebagai tambahan remisi negara bagian diberikan oleh pemerintah dalam rangka memperingati kegembiraan rakyat (*rejoicing public*).¹¹

4. Irlandia

Di Irlandia, seseorang yang dipidana tidak harus menjalani sepenuhnya masa pidana, misalkan seseorang mendapatkan pidana penjara 8 (delapan) tahun maka dia akan bebas setelah menjalani 6 (enam) tahun. Dengan kata lain 2 (dua) tahun sisanya diampuni (*remitted*).

Berdasarkan Undang-undang narapidana di Irlandia (*Prison Rules* 1947 dan diubah dengan 2005 *Prison Rules*) mempunyai hak untuk mendapatkan remisi sebesar 1/4 (satu perempat) dari masa pidananya. Namun begitu, sebagian dari pengurangan pidana (remisi) tersebut dapat ditiadakan tergantung dari perilaku yang bersangkutan selama didalam penjara.¹²

5. Thailand

Remisi di Thailand diberikan berdasarkan Undang-undang Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978. Remisi diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (*good, very good and excellent class*). Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari tiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari tiap bulannya dan pada klasifikasi terbaik narapidana

¹¹ *Op.cit*, hal. 20

¹² Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005, hal. 20

akan mendapatkan 5 hari tiap bulannya. Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja di luar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya. Bagi para praktisi pemasyarakatan di Thailand remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari narapidana. Narapidana yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut narapidana akan terinspirasi serta terdorong untuk berkelakuan baik dan tidak akan melanggar aturan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.

Hampir lebih dari 66 (enam puluh enam) tahun, Undang-undang Kependidikan Nomor B.E. 2479 (Tahun 1936) telah tiga kali dimodifikasi yaitu pada Tahun 1977 dimana sistem penghargaan perilaku baik (*Good Time Allowance*) atau remisi dikenalkan untuk mengurangi masalah overcrowding. Kedua pada Tahun 1979 dan ketiga pada Tahun 1980.¹³

6 .Singapura

Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedure Hukum Pidana (*criminal procedure code*). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga dan yang kurang dari pidana tersebut / 1 (satu) bulan tidak mendapatkannya.

¹³ *Ibid*, hal. 21

Remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.¹⁴

7. Queensland (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di Queensland adalah Undang-undang Pemasarakatan Tahun 2000 (*Corrective Services Act 2000*).

Pada Pasal 75 mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan remisi adalah :

- a. seorang narapidana mendapatkan remisi apabila masa pidana penjaranya 2 (dua) bulan atau lebih;
- b. seorang narapidana tidak berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani pidana, mereka tidak keluar untuk bekerja/mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan.

Pemberian remisi dilakukan oleh Kepala Lapas (*Chief Executive*) kepada narapidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya dengan kondisi bahwa:

1. Napi yang dituju bukan merupakan narapidana yang dapat membahayakan masyarakat (lihat *the prisoner's discharge does not pose an unacceptable risk to the community*); dan
2. Napi tersebut berperilaku baik dan rajin bekerja; dan

Hal ini yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

¹⁴ *Op.cit*, hal. 21

¹⁵ Putusan MK Nomor 022/ PUU-III/2005, hal. 22

8. Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di negara bagian Tasmania adalah Peraturan Pemasarakatan tahun 1998 Nomor 104 (*Correction Regulation* 1998, Nomor 104).

a. Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang :

- (1) Terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya atau mencoba melarikan diri); dan
- (2) Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau kurang

b. Kepala penjara tidak boleh memberikan remisi kepada narapidana apabila remisi tersebut dapat mengurangi total masa pidananya.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hal. 22

BAB IV

KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI

A. Kebijakan Eksekutif dan Kebijakan Moratorium Remisi

Pidana merupakan tindakan perlakuan yang kejam. Selanjutnya terjadi gelombang perubahan pandangan mengenai pidana di Eropa Kontinental dan Inggris, yang merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana. Pada masa itulah berkembang pemikiran determinisme yang menyatakan, bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan, karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Kejahatan sebuah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, sehingga dalam perkembangannya, diperlukan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. Kejahatan juga dipandang sebagai perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelaku kejahatan, sehingga sikap memidana harus diganti dengan sikap mengobati.¹ Pemahaman berikutnya dari hukum pidana, dapat juga disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis. Karena hukum pidana itu, benar-benar mempunyai syarat sebagai alat pencegah, dan hukum pidana itu, tidak menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan, dari pada hal yang terjadi, bilamana hukum pidana itu tidak dilaksanakan. Atau tidak ada pidana lain yang dapat mencegah, secara

¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Total Media dan P3IH FH UMJ, 2010, hlm 20-21.

efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Sehingga hukum pidana, bertujuan untuk melindungi kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai, untuk memelihara tertib masyarakat.

Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu, mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.² Karena itu sanksi, merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum, dan untuk menjamin efektivitas suatu norma, mengharuskan diperlukannya suatu norma lain, bilamana tidak dipatuhi, maka ada rangkaian sanksi yang tak pernah berakhir. Dengan demikian maka hukum pidana diperlukan, sekarang maupun akan datang, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik dan tersedia, yang kita miliki, untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman dari bahaya itu. Sanksi pidana merupakan penjamin utama yang terbaik, tetapi dapat sebagai pengancam utama dari beberapa manusia, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, maka kaedah kaedah yang ditetapkan oleh hukum pidana melalui hukum, haruslah memiliki syarat-syaratnya yakni:³

1. Hukum harus mudah dikurangi atau ditambah.
2. Hukuman harus berlaku untuk semua orang.
3. Hukuman dapat diukur melalui motif perbuatannya.

²Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan*. (Yogyakarta; Liberty, 1986, hlm, 6-7

³Syaiful Bakhri. *Op cit*, hlm 123

4. Hukuman akan mudah teringat.
5. Hukuman menjadi contoh.
6. Hukuman harus tepat guna.
7. Hukuman bisa diampuni atau dibatalkan.

Dalam perkembangannya, setelah usai perang dunia ke dua, para ahli hukum pidana yang dikenal sebagai mashab Utrecht di negeri Belanda. Memandang hukum pidana sebagai instrumen dari politik kriminal, yang bertujuan lebih adil, dengan ajaran hukum fungsional. Hukum pidana dilihat sebagai instrumen dengan bantuan pemerintah, dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik kriminal tertentu. Dalam hukum pidana selain unsur kesalahan dan melawan hukum, maka penting pula untuk merumuskan atau menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yakni subsosialitas, sehingga menempatkan ilmu hukum pidana ketataran sosial politik.

Reaksi kecenderungan hukum pidana fungsional dan instrumental, menempatkan hukum pidana, tidak lagi primer, sebagai sarana untuk mencapai tujuan tujuan kenegaraan. Sebaliknya dengan adanya pengakuan dari keterberian perang melawan kriminalitas dan tekanan pada aspek kemasyarakatan, aksentuasinya diberikan pada proses pemidanaan. Dalam proses itu warga diberi kesempatan untuk membela diri, untuk membela hak-haknya, dalam kerangka hukum yang sangat tidak adil, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan sosialnya.⁴ Dengan demikian maka dapat diketahui hal terkini, bahwa tujuan hukum pidana dalam politik kriminal, yakni bertujuan untuk pencegahan, dan bukan untuk pembalasan. Undang-undang pidana, seharusnya dibuat dengan memperhatikan tujuannya, dan hanya dibuat untuk itu. Sistem hukum pidana,

⁴ Jan Remmelink. *Op cit*, hlm 615-616.

seharusnya dibuat dan berfungsi, hanya dengan maksud untuk melakukan pencegahan, bukan sebagai perwujudan pencelaan moral.

Syarat pertanggungjawaban mental, hanya merupakan syarat untuk adanya pencelaan moral, dan harus dinyatakan sebagai tidak beralasan.⁵ Sehingga dapat diketahui pandangan masyarakat mengenai patut dicelanya suatu perbuatan tertentu, untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi, yakni didasarkan pada berbagai faktor:⁶

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
3. Penilaian atas tujuan yang dicari dengan prioritas-prioritas lainnya, dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dan dari kriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruh sekunder.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat, sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh Pengadilan. Tahap pelaksanaan oleh pelaksana pidana yakni aparat eksekusi pidana. Dilihat sebagai satu kesatuan proses, dan pada tahap kebijakan legislatif inilah, diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya.⁷

Tetapi pada tahap inilah yang ditengarai, banyak mengandung berbagai permasalahan, terutama dengan banyaknya perundang-undangan, yang memuat

⁵ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara*. *Op cit*, hlm 41.

⁶ Syaiful Bakhri, *Op cit*, hlm 163. Dikemukakan tentang perdebatan yang berorientasi pada kebijakan, harus mempertimbangkan salah satu Scientific Device, dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional, diorientasikan pada nilai yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif.

⁷ *Ibid*, hlm 173.

jenis sanksi pidana, sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman, legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak keterbatasan pemahaman mereka, terhadap masalah sanksi dalam hukum pidana, turut mempengaruhi, proses penetapan sanksi, ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan jenis, maupun bentuk bentuk sanksinya, antara perundang-undangan yang satu dengan perundang undangan yang lain.⁸

Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan, apabila telah disepakati sebelumnya, apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Terdapat beberapa peringkat berdasarkan keseriusan tindak pidana, dalam lima tingkatan, menggunakan skala semantik dari sangat ringan, sampai dengan sangat serius. Tindak pidana sangat ringan tidak diperkenankan dengan sanksi perampasan kemerdekaan. Sedangkan tindak pidana yang sangat serius, adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Upaya menentukan proporsi ini tidak mudah, tetapi penting untuk konsistensi, bukan hanya tahap legislasi, tetapi pada tahap implementasi. Ketiadaan parameter ini, bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah filosofis sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. Bahwa proses legislasi sebagai suatu proses politik, yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai sekarang belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena Logrolling atau Vote trading, mekanisme penggodokan yang hingga kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan

⁸ M.Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Doble Track System dan Implemetasinya*. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 47.

para legislator, merupakan faktor yang signifikan. Hal ini terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena merupakan proses praktek dengan argumen politik, menentukan perilaku yang dipandang layak, diancam dengan sanksi pidana, kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut.

Awalnya moratorium dipahami sebagai penghentian, selanjutnya diganti dengan istilah pengetatan. Padahal, keduanya mempunyai landasan dan implikasi yang berbeda. Moratorium remisi narapidana kasus korupsi dan terorisme berimplikasi pada kebijakan yang kontroversial, bahkan sampai “merancang” digulirkannya hak interpelasi. Pengaturan tentang pemberian hak narapidana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan pengaturan syarat dan pengetatan pemberian hak remisi tersebut diatur dalam PP 28/2006. Sebagaimana diketahui, remisi itu adalah hak yang diberikan negara kepada narapidana yang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Tentu sebagai warga binaan, dari mana pun berasal dan atas pelanggaran (kejahatan) hukum apa pun mutlak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sama di lembaga pemasyarakatan (termasuk terpidana kejahatan korupsi sekalipun). Bahwa ada perbedaan perlakuan atas kelompok/jenis kejahatan yang dilakukan seseorang, itu terletak pada proses pengungkapan sampai persidangan (*due process of law*) terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu, proses pengungkapan dan persidangan terdakwa kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) berbeda dengan pelaku kejahatan biasa.

Istilah moratorium mengemuka dan menjadi perhatian publik pada saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 mengenai pengetatan remisi pada tanggal 16 November 2011 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Remisi tertanggal 30 Oktober 2011. Selain itu sebelum keberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 November 2011, pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran tentang moratorium pemberian remisi kepada narapidana. Perdebatan mengenai keberadaan surat keputusan dan surat edaran dimaksud menimbulkan istilah “kebijakan moratorium” remisi.⁹

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa: “kebijakan moratorium (pengetatan) remisi maupun pembebasan bersyarat sebenarnya bukan merupakan hal baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sudah dilakukan pengetatan, yaitu ada syarat dan tata cara berbeda dan lebih berat untuk narapidana korupsi, terorisme, narkoba, dan *organize crime* lainnya dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.”¹⁰ Dengan demikian menurut Pemerintah bahwa kebijakan moratorium remisi yang dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁹Menurut Penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Amir Syamsuddin pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR menjelaskan bahwa SK Menkum HAM tertanggal 16 November tidak berseberangan dengan surat edaran keputusan moratorium pemberian remisi narapidana tertanggal 31 Oktober. Pasalnya, berdasarkan salinan keputusan Menteri tanggal 12 Oktober 2011, dalam poin ketujuh tercantum keputusan (pengetatan remisi) berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh ketua LP, rutan, dan cabang rutan sebagaimana diktum ketiga, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan pembetulan seperlunya. Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370471/Komisi-Hukum-Cecar-Menkumham-Soal-Remisi-Koruptor>.

¹⁰Wawancara Denny Indrayana, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/04/063364965/>

Manusia pada tanggal 16 November 2011 dimaksudkan bukan berarti penghentian remisi bagi para terpidana, melainkan suatu hal yang berhubungan dengan pengetatan pemberian remisi. Moratorium remisi tidak bisa dilaksanakan kalau hanya menggunakan mekanisme Keputusan Menteri atau Dirjen Pemasyarakatan Tegasnya dinyatakan bahwa:

”Jadi, moratorium yang kami maksud adalah pengetatan hak napi kejahatan luar biasa –termasuk korupsi—dengan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat. Moratorium yang kami maksud bukan penghentian ataupun penghapusan hak tersebut. (*naksudnya hak atas remisi, penulis*)”¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa, pada dasarnya kebijakan moratorium remisi merupakan kebijakan mengenai pengetatan hak terpidana atas pengurangan masa pidana dengan cara penetapan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi khususnya terhadap terpidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk terpidana kasus korupsi. Secara normatif dan teoritik, maka kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi dapat dianalisis berdasarkan kerangka kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum atas suatu kejahatan dan pemasyarakatan terhadap terpidana.

¹¹ Denny Indrayana: “Menegakkan Rasa Keadilan” dalam <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/377-menegakkan-rasa-keadilan>

1. Moratorium Remisi Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Atas Suatu Kejahatan

Hukum pidana menjadi sarana amat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan,” dalam arti:

1. ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

“Secara umum dapat dikatakan upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat represif. Sedangkan kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Hal ini disebabkan, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.”¹³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”¹⁴

Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/memfungsikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 4

¹³ *Ibid*, hlm. 49

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.2

dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Hal ini menurut Suwanto berarti “masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat.”¹⁵ Oleh karena itu, hal ini berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi) sosiofilosofis, sosiopolitik dan sosiokultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.¹⁶

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁷

Mengenai arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan

¹⁵ Suwanto, *Pengembangan Ide Individualisme Dalam Pembinaan Narapidana Wanita* (Studi Pembinaan Narapidana Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan), Medan, 2008. hlm.11

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 115

hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan moratorium pada hakikatnya merupakan kebijakan yang berkenaan dengan penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian penanggulangan kejahatan dan juga sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Moratorium Remisi Sebagai Bagian Dari Pemasyarakatan Terhadap Terpidana

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 butir 2, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada hakikatnya warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 4

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Dalam implementasinya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan berdasarkan asas-asas: pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selain itu, terkait dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ini juga dinyatakan apa-apa saja yang menjadi hak-hak bagi narapidana. Antara lain: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, yang tidak boleh dilupakan adalah apa yang menjadi sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan yang merupakan ruh dari undang-undang tentang pemasyarakatan di Indonesia. Ada pun sepuluh prinsip pokok itu antara lain:

ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara; berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja.

Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang dilakukan terhadap terpidana dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.

Dengan kata lain pemasyarakatan tidak lain adalah resosialisasi.¹⁹ Tegasnya, bahwa pembinaan terhadap pelanggar hukum harus ditujukan, yaitu:

”Untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pelanggar hukum harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, di sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan pelanggar hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial (*social responsibility*).”²⁰

Secara umum pembinaan adalah segala usaha/tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, dan penggunaan sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun kembali menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Atas dasar itu sasaran pembinaan adalah pribadi dan sikap narapidana, yang dipacu untuk membangkitkan harga diri serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat narapidana adalah sekumpulan orang atau suatu bentuk masyarakat bersama yang terdiri dari orang-orang yang sedang menjalani masa pidana di suatu tempat tertentu yaitu di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penekanannya dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.²¹

Sistem pemasyarakatan dibangun atas dasar filosofi, teori dan mazhab hukum pidana serta konteks sosial masyarakat yang berbeda dengan sistem

¹⁹ Suwanto, *Op.cit*

²⁰ Untung Sugiyono, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2009, hlm. 385

²¹ Chaerudin, *Masalah Prisonisasi Dalam Hubungannya Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hlm. 31

kepenjaraan. Dilihat dari sudut teori kepenjaraan, sistem pemasyarakatan dapat digolongkan kepada “Teori Resosialisasi”, yaitu:

“Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mengadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat”.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses resosialisasi menghendaki perubahan sikap terpidana. Pada konteks pemberian remisi sebagai hak dari terpidana, maka dinyatakan bahwa:

“Pemberian remisi merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis pemberian remisi membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.”²³

Oleh karena itu, sesuai dengan mazhab pemidanaan reintegrasi sosial, pemidanaan lebih ditujukan untuk pemulihan konflik atau menyatukan kembali antara terpidana dengan masyarakatnya. Filosofi reintegrasi sosial tersebutlah yang melatarbelakangi munculnya sistem pemasyarakatan yang sebelumnya menganut sistem kepenjaraan, sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke dalam masyarakat, di mana masyarakat setempat bisa menerimanya dengan baik.

²² Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 6

²³ Wahyu Wagiman, *Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, Briefing Paper 2/2012, hlm. 13-15

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjawab terkait dengan munculnya wacana moratorium remisi, jelas-jelas itu menimbulkan masalah baru bagi Lembaga Pemasyarakatan. Perlu disadari juga perubahan kebijakan tanpa melalui kajian dan penelitian yang mendalam akan mengakibatkan hierarki perundang-undangan semakin tidak menentu, memunculkan modus pelanggaran hak asasi manusia baru serta akan menimbulkan anomie bagi petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Terlebih, bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil serta bagi mereka yang tidak mendapat pembekalan yang cukup terkait dengan sistem pemasyarakatan.

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh sistem pemasyarakatan ini, maka diperlukan pemikiran dan pemahaman yang sama dari segenap elemen bangsa. Terlebih lagi, belum maksimalnya sinergisitas antara penegak hukum yang berada dalam *Criminal Justice System* terkait dengan penegakan hukum. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan perlu bertanggung jawab dalam proses pembinaan narapidana.

B. Tentang Pengetatan Pemberian Remisi Kasus Korupsi

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan salah satu sarana hukum yang penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana. Ketentuan pemberian remisi diatur UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.10 Tahun 1999 Tentang Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan dan refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Apa yang dinamakan remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara “dengan sendirinya” dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.²⁴

Bila mengacu pada undang-undang, yang bisa mendapatkan remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud.

Penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana (Kompas, 4/11/2011), bahwa kebijakannya bukan menghentikan (moratorium) remisi atau menghilangkan hak narapidana, tetapi memperketat syaratnya. Terkait Kebijakan moratorium remisi dan penangguhan bebas bersyarat bagi terpidana kasus korupsi yang diputuskan Menkumham Amir Syamsuddin dan wakilnya, Denny Indrayana, melanggar undang-undang karena dilaksanakan sebelum aturan hukumnya direvisi. Adapun kebijakan Menkumham yang diambil adalah dengan memerintahkan PLH Dirjen LAPAS

²⁴ Muladi, & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 117



dengan menerbitkan Surat Nomor PAS-HM.01.02.42 perihal Moratorium Pemberian Hak Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme pada tanggal 31 Oktober 2011 bertujuan lebih menegatkan bukan melakukan penghapusan sama sekali terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Kepentingan dan hak-hak asasi narapidana kasus korupsi telah dijamin pelaksanaannya oleh Pancasila khususnya Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan melanggar UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan khususnya Pasal 5 dan Pasal 14 huruf (k) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Bentuk penundaan atau pengertatan pemberian remisi merupakan tindakan sewenang-wenang dari negara terhadap hak universal narapidana yang dijamin oleh UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat (1). Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Anti Korupsi Pasal 30 ayat(1) menegaskan bahwa setiap negara peratifikasi wajib (*mandatory obligation*) melaksanakan reintegrasi terpidana korupsi ke dalam masyarakat. Konvensi tersebut sama sekali tidak menunda atau meniadakan pemberian remisi kepada terpidana korupsi karena masyarakat internasional memahami benar Standard Minimum Rule (SMR) Internasional tahun 1955 yang berlaku dalam pembinaan narapidana terlepas dari kejahatan yang telah dilakukan.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), ternyata penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pembebasan

Bersyarat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menkumham RI Nomor M01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dari segi aspek penerbitan keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak sesuai dengan prosedur telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar atau alasan penerbitan pencabutan pembebasan bersyarat tidak termasuk alasan yang dapat dijadikan dasar pencabutan tersebut dan dari aspek substansi terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Adanya persyaratan baru, membuat sejumlah terpidana korupsi akan sulit mendapatkan remisi, pengurangan masa hukuman, dan pembebasan bersyarat. Sementara pemberian remisi adalah hak narapidana tanpa melihat jenis kasusnya apabila telah menjalankan 1/3 (satu pertiga) dari masa hukumannya. Jadi jelas bahwa kebijakan moratorium pengetatan remisi bagi narapidana tertentu jelas bersifat diskriminatif, perlakuan itu hanya dibenarkan oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 28 J UUD RI 1945. Pengetatan pemberian remisi pada dasarnya merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hak terpidana atas remisi khususnya bagi terpidana kasus korupsi.

Itulah cara luar biasa (progresif) dari Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi koruptor yang melakukan kejahatan luar biasa. Dalam UU Pemasyarakatan memberikan garis yang jelas bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana. Secara lebih jelas diurai dalam PP

²⁵ *Ibid*, hlm. 108

Nomor 28 Tahun 2006, bahwa “remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana bila memenuhi syarat berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan”.

Remisi memang hak terpidana, tetapi pemberian tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikannya, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan negara. Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 mengatur, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada “pembatasan” yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Lebih khusus diatur lagi, bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik; dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Persoalan prinsip hukum yang lainnya adalah bahwa sebagai negara hukum Indonesia mempunyai tata urutan berlakunya hukum, dan itu ditegaskan didalam Ketetapan MPR. Dengan demikian, ketentuan hukum di atas menjadi pedoman ketentuan di bawahnya. Demikian juga sebaliknya, ketentuan hukum di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya. Inilah yang menjadi prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks “gebrakan” moratorium remisi ini, juga secara terang dapat terlihat telah juga terjadi pelanggaran prinsip hukum tersebut. Ketentuan tentang remisi yang telah dituangkan dan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 dicoba untuk dimoratorium melalui ketentuan di bawah UU. Ini juga pelanggaran ketatanegaraan yang tidak dapat dianggap sepele walau dengan dalih apa pun, kecuali dalam keadaan genting dan memaksa itu pun instansi keberlakuannya melalui perppu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak terpidana korupsi bukan lagi dipandang sebagai subjek hukum yang wajib diakui dan dihormati hak-hak asasinya, akan tetapi dijadikan objek perlakuan dan kekuasaan yang bersifat otoritas atas nama kepentingan aspirasi publik dan pencitraan semata-mata dengan menabrak peraturan perundang-undangan dan UUD RI 1945 yang berlaku. Terkait upaya pengetatan pemberian hak kepada narapidana korupsi khususnya remisi, maka akan lebih tepat apabila sebelum diberlakukan kebijakan itu terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijadikan dasar hukum dalam hal menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu keputusan.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak dalam hal pemsyarakatan terhadap terpidana secara tegas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, bahwa:

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan barsyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan atas sejumlah hak tersebut di atas dilaksanakan melalui pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan hukum pada peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya merupakan suatu perlindungan hukum atas hak-hak terpidana. Mengenai hal ini menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa.

“Perlindungan terhadap hak-hak narapidana ini menjadi hal yang utama, karena intinya adalah pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia agar negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas seluruh hak-hak asasi dari warga negara yang terpidana.”²⁶

Setiap terpidana adalah seorang manusia yang tetap mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Tegasnya dinyatakan oleh Romli

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana (Beberapa Pokok Pikiran)*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Tanggal 8 - 9 Nopember 1993, Jakarta, Fakultas Hukum, UI.hlm. 3-4.

Atmasasmita dan Soemadipradja bahwa terpidana "selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta dapat hidup layak seiring dengan hak-hak asasi manusianya bersama-sama anggota masyarakat yang berada di sekitarnya."²⁷

Kebutuhan untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi terpidana dilaksanakan dalam suatu sistem pemasyarakatan, di mana di Indonesia, pemasyarakatan mengandung arti pembinaan terpidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan, dan tempat pemasyarakatan terpidana adalah lembaga pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanguhan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.²⁸

²⁷Romli Atmasasmita dan Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm. 12

²⁸Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 65

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, dinyatakan bahwa:²⁹

”Hukum pidana menandatangani diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.”

Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat serta keutuhan manusia secara individual. Mengenai hal ini, dinyatakan bahwa:

”Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.”³⁰

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Political Rights/ICCPR*),³¹ sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut:

²⁹ Haji N.A. Noor Muhammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ihdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam, 2001, hlm. 180

³⁰ Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, hal. 128

³¹ Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik.

ICCPR merupakan perjanjian internasional yang teksnya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi. Perlu dicatat, ICCPR hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang terkait dengan hak – hak sipil dan politik dan mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi negara-negara pihak (state parties) ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak – hak negatif (negative rights). Artinya, hak – hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara.

Inilah yang membedakannya dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai hak–hak positif (*positive rights*).

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan moratorium (pengetatan) remisi terhadap terpidana korupsi tidak boleh sampai membatasi pelaksanaan hak-hak terpidana dimaksud. Pembatasan atas hak-hak terpidana pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada konteks terpidana korupsi, di mana korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa maka dapat dikatakan bahwa secara umum kejahatan bukan merupakan bawaan sejak lahir, seperti yang dinyatakan, bahwa: “Kejahatan bukan merupakan bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis, namun dapat disebabkan oleh faktor sosiologis.”³² Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi di dalamnya ada bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Kejahatan merupakan kenyataan sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa: “Masalah kriminilitas merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.”³³ Sementara itu dalam arti kriminologis, kejahatan adalah:

“Tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, menimbulkan banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”³⁴

³² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.55

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm.2.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 17.

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.³⁵ Menurut Denny Indrayana, bahwa: “Korupsi dan terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pengetatan hak narapidana perlu dilakukan agar memberikan efek jera.³⁶ Menurut ahli, bahwa tentang efek jera tidak etis lagi dimana efek jera berhenti pada saat diputus dan tidak sesuai dengan undang-undang efek jera bukan lagi hukuman dengan kata lain efek jera selesai setelah diputuskan oleh pengadilan.

Bahwa tentang moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Menkumham walaupun bukan penghapusan tetapi secara sosiologis berpengaruh kepada tidak terpenuhinya hak narapidana sehingga mereka merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut yang bertentangan dengan asas perlakuan dan pelayanan.³⁷

C. Telaah Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Remisi.

Sebagai suatu hak terpidana, keberadaan atau dasar hukum dari remisi tersebut pada Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa: “Narapidana berhak: ...i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);..”. Sementara itu pengaturan lebih lanjut pemberian hak

³⁵ *Ibid*, hlm.17

³⁶ Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/04/063364965/Wawancara-Denny-Indrayana>

³⁷ Putusan Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT, hlm. 84

atas remisi dinyatakan pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa: “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi didasarkan pada pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai remisi. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HN.02-01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 TAHUN 2010 Tentang Remisi Susulan (Peraturan ini menggantikan dan mencabut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi

Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan).

Peraturan Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai remisi seperti tersebut di atas, maka berikut ini diuraikan telaah mengenai perumusan remisi, dan pelaksanaan remisi sebagai hak terpidana dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Perumusan Remisi

Rumusan Remisi secara khusus diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223). Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa: "remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut Sistem Pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak

berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.³⁸

Secara normatif, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah "pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Sedangkan menurut ketentuan Pasal I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian Remisi, disana hanya dikatakan: "Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana"³⁹

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

³⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2006), hlm. 133

³⁹ *Ibid*, hlm. 134

- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, pada remisi pada dasarnya merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam satu sistem pemasyarakatan.

Pengurangan masa menjalani pidana (remisi) menurut ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu:⁴⁰

2. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
3. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak didik yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :
 - (a) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam ;
 - (b) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen ;
 - (c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu ;
 - (d) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha ;
 - (e) Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
 - (f) Berbuat jasa kepada Negara;
 - (g) Berbuat melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau;
 - (h) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan:

⁴⁰ Keputusan Preiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

- (i) Remisi Dasa Warsa yaitu remisi yang diberikan satu kali setiap 10 (sepuluh) tahun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi pemberian remisi adalah: ⁴¹

- (1) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- (3) Tidak sedang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- (4) Tidak sedang menjalani hukuman pengganti ataupun denda.
- (5) Tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.

2. Pelaksanaan Pemberian Remisi Sebagai Hak Terpidana

Perilaku korup jelas telah menimbulkan kerugian dari berbagai aspek. Dana pemerintah untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya, tak luput dari tindak korupsi. Proyek-proyek pembangunan fasilitas masyarakat terganggu karena korupsi. Dengan kata lain, korupsi memiliki dampak yang luar biasa dan tak salah jika ditempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*. Untuk itu perlu ada langkah konkrit dalam menghadapi, mencegah dan mengantisipasi korupsi. Langkah tegas dengan hukuman yang setimpal salah satu menjadi kunci untuk memberantas korupsi.

Namun, para terpidana korupsi justru mendapat hukuman rendah dengan fasilitas ‘mewah’ sekaligus mendapat remisi yang justru memperpendek masa tahanan. Memang, remisi merupakan hak para terpidana yang menjalani masa tahanan termasuk terpidana kasus korupsi dengan syarat diantaranya harus berkelakuan baik (Pasal 14 butir i UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah-PP No. 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan).

⁴¹ Keputusan Preiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Permasalahan kemudian terkait dengan siapa yang berhak mendapatkannya, apa definisi berkelakuan baik, dan persoalan transparansi. Kata 'baik' menjadi bersayap maknanya dan kewenangan untuk mengartikan seakan mutlak menjadi hak kepala lembaga pemasyarakatan dan jajaran dibawahnya. Sudah menjadi rahasia umum berkelakuan baik sering diartikan 'kedekatan dengan petugas dan kepala lapas' atau tokoh dengan kriteria 'dekat dengan penguasa'. Kriteria pemberian remisi yang sempit dan tidak transparan tentu menjadi pemicu hadirnya ladang bisnis di penjara.

Seorang koruptor jelas telah melakukan pelanggaran berat. Banyak yang dirugikan oleh perbuatannya. Harus diingat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang dapat dibatasi dengan Undang-Undang untuk menjamin, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945 setelah Amandemen).

Hak seseorang bisa dibatasi jika ternyata hak yang digunakan sebelumnya justru mengganggu hak orang lain. Dengan kata lain, bagi terpidana korupsi haknya tidak bisa sertamerta disamakan dengan hak terpidana lainnya, termasuk juga dalam soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Amandemen Pasal 14 butir (i) UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu dilakukan. Pasal 14 yang menyebutkan hak terpidana menerima remisi harus dirubah dengan pengecualian bagi para pidana pelaku korupsi. Pertimbangannya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan merugikan secara keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang terutama perekonomian negara serta rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan untuk solusi jangka pendek, pemerintah bisa mengubah Peraturan Pemerintah No 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebab dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hanya disebutkan mengenai pemberian remisi menjadi hak terpidana namun pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah. Hal ini tentu menjadi celah untuk revisi pemberian remisi melalui syarat yang ketat dalam peraturan pemerintah tersebut.

Perbaikan PP itu terutama pada Pasal 34 ayat (2), harus lebih mendefinisikan berkelakuan baik misalnya rajin beraktivitas, berkomunikasi baik, bekerja dan berkarya di penjara seperti mengajar ketrampilan dan berkeaktivitas serta tidak melanggar peraturan seperti tidak membawa handphone di penjara. Sedangkan syarat kedua pemberian remisi bagi terpidana koruptor harus dirubah dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) menjadi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) telah menjalani masa pidana. Selain itu juga, harus ada klausul bahwa pemberian remisi harus dilakukan secara transparan dan dipublikasikan ke masyarakat disertai alasan pemberian remisi terpidana koruptor.

Pemberian remisi diindikasikan dapat menjadi komoditas dari petugas yang terkait karena merupakan monopoli dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pemberian remisi dinilai dari aktivitas harian narapidana seperti adanya syarat berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁴² Kondisi seperti ini dipandang sangat rawan terhadap kemungkinan

⁴² Hal ini pernah disitir dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2001-2005. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, hlm. 54.

terjadinya kolusi antara narapidana dengan petugas pemasyarakatan maupun dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) itu sendiri. Di sisi lain, beberapa pengamat hukum menilai bahwa pemberian remisi tidak mempunyai kriteria yang jelas. Pernyataan ini dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM terdahulu yang menyatakan bahwa kriteria pemberian remisi pada narapidana selama ini menggunakan kriteria yang jelas dan pihaknya terbuka untuk penelusurannya.

Penerapan Syarat Berkelakuan Baik dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana tentunya tidak terlepas dari pengaturan remisi dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Menurut Dani Krisnawati, bahwa: “Bagi narapidana yang selama berada di Lapas berkelakuan baik tentu sudah sewajarnya mendapat remisi apalagi jika dihubungkan dengan adanya kritik tajam terhadap pidana penjara.⁴³ Pemberian remisi justru merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana⁴⁴ yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi.⁴⁵ Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat

⁴³ Dani Krisnawati, *Kajian Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, hlm.303

⁴⁴ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dalam Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni, 1998, hlm. 52.

⁴⁵ Muladi., HAM. Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hlm. 228

proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis pemberian remisi membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.⁴⁶

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditemukan pengertian mengenai remisi. Dalam hal ini dikatakan "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana".⁴⁷ Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁴⁸

Berdasarkan perumusan ketentuan hukum di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian remisi disyaratkan adanya kriteria berkelakuan baik. Mengenai hal ini dinyatakan oleh Dani Krisnawati, bahwa: "Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi dan tidak perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana."⁴⁹ Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah menaati

⁴⁶ Dani Krisnawati, *Op.cit*, hlm. 304

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

⁴⁸ Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

⁴⁹ Dani Krisnawati, *Op.cit*, hlm.304

peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Selain syarat berkelakuan baik, juga terdapat syarat lain khususnya dalam hal pemberian Remisi Tambahan dan Remisi Susulan sebagai remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa terhadap negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan.

Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian, menurut Dani Krisnawati, bahwa “hal ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi

peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.”⁵⁰

Sehubungan dengan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi, maka menurut Simarmata, bahwa suara atau pendapat yang bersifat kontra terhadap pemberian remisi terhadap tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime* setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

- (1) Ketidapkahaman perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, tujuan pemidanaan bukan lagi pembalasan melainkan pembinaan (pemasyarakatan).
- (2) Tidak bekerjanya sub-sub system peradilan pidana dengan baik.
- (3) Proses penilaian terhadap narapidana dan anak pidana yang berhak untuk memperoleh remisi.⁵¹

Mengenai ketidakpahaman perubahan paradigma. Seperti yang dinyatakan oleh Simarmata, bahwa:

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan melalui lembaga “rumah penjara” dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkelendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.”⁵²

Sementara itu mengenai tidak bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana dengan baik, dijelaskan bahwa:

“Rasa keadilan masyarakat menjadi terusik ketika seorang koruptor yang mengambil uang negara (rakyat) miliaran atau puluhan bahkan ratusan milyar atau teroris yang merenggut banyak nyawa orang yang tidak

⁵⁰ Dani Krisnawati, *Op.cit*, hlm.305

⁵¹ Simarmata, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, hlm. 516

⁵² *Ibid*, hlm. 516

bersalah atau menimbulkan rasa ketakutan yang meluas secara riil hanya menjalani dua hingga tiga tahun pidana penjaranya di lembaga pemasyarakatan. Pada umumnya para koruptor hanya divonis dengan pidana penjara tiga sampai empat tahun, yang berarti secara riil hanya berada di lembaga pemasyarakatan sekitar dua tahun atau lebih, karena setelah menjalani sepertiga masa pidananya sudah berhak atas remisi, dan setelah menjalani dua pertiga dari pidananya akan memperoleh pembebasan bersyarat lagi.”⁵³

Berkenaan dengan pendapat di atas, maka menurut Sudarto, bahwa:

“Dalam menetapkan pidana (hakim) harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana, tidak cukup hanya mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dan seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya, dalam penjatuhan pidana, hakim harus menyadari makna dari putusannya itu, apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu.”⁵⁴

Dengan demikian, ditegaskan oleh Simarmata, bahwa:

“Sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) ada harapan bahwa para koruptor dan teroris divonis dengan pidana yang maksimal atau setidaknya tidaknya lebih dari separuh ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada pasal undang-undang yang menjadi dasar putusan hakim.”⁵⁵

Mengenai hal ketiga yang berhubungan dengan suara atau pendapat yang bersifat kontra terhadap pemberian remisi terhadap tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime*, dinyatakan oleh Simarmata, bahwa:

“Kurangnya personil dan fasilitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan berakibat pada kesulitan penilaian, dan akibatnya kepala lembaga pemasyarakatan cenderung mengambil jalan pintas untuk selalu memberi dan seolah-olah menjadi kewajibannya untuk memberikan (hak) remisi kepada narapidana dan anak pidana. Di samping itu, sulit untuk membantah bahwa remisi itu sering dibarengi dengan pemberian suatu ‘harga’ tertentu. Keadaan ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang memiliki uang yang banyak, seperti para koruptor dan teroris (melalui kelompoknya) untuk memperoleh remisi yang maksimum. Khusus bagi narapidana koruptor, perilaku untuk memberikan uang di bawah tangan guna memperoleh remisi yang maksimum didukung oleh

⁵³ Simarmata, *Op.cit.*, hlm. 516

⁵⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79

⁵⁵ *Loc.cit*

belum adanya kebijakan dan aturan untuk memiskinkan para koruptor. Perilaku narapidana narapidana koruptor ini bertolak belakang dengan masyarakat kecil dan lemah dari segi ekonomi, yang sulit untuk memperoleh remisi atau remisi maksimum.”⁵⁶

Dalam PP No 28/2006 memang menyebutkan, remisi tidak diberikan terhadap pelaku tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, atau pelaku pembalakan liar. Namun, sayangnya, dalam PP tersebut terdapat pasal yang menerangkan syarat khusus pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu tersebut asalkan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga pidana.

Pengawasan yang ketat, termasuk sejumlah peraturan mengikat harus dicantumkan dan ditujukan kepada para petugas lembaga pemasyarakatan. Hal ini guna memperkecil ruang gerak para petugas lepas untuk ‘bermain’ dan menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai ladang bisnis. Upaya penghukuman dengan hukuman lebih berat serta pemiskinan para koruptor dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Sementara, jaksa yang bertindak atas nama negara harus tetap independen dan dapat membuktikan perilaku menyimpang yang merugikan keuangan Negara.

D. Pelaksanaan Remisi Terhadap Terpidana Korupsi

Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris, tentu bukan melanggar HAM (Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945). Hak-hak koruptor adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan juga tersurat dalam UU

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 517

Pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan PP. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapat perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan mengentengkan syaratnya.

Apalagi rakyat yang dideritakan koruptor berharap agar dijatuhi hukuman berat karena menyengsarakan rakyat, bahkan merusak masa depan bangsa. Mencederai “rasa keadilan masyarakat” yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tetapi aspek itulah yang senantiasa diperjuangkan sebagai “keadilan substansial” yang harus ditonjolkan ketimbang “keadilan prosedural”.

Dalam masa transisi penegakan hukum, kebijakan pemerintah memperketat syarat remisi, bahkan menghapus sekalipun, tidak layak dipertentangkan dengan bersandar pada hak asasi koruptor. Sebab begitu banyak hak asasi rakyat yang dirampok oleh koruptor, sehingga harus diperlakukan luar biasa dalam proses hukumnya, yang tidak hanya selesai saat hakim menjatuhkan putusan. Kenormalan sampai pada “pelaksanaan putusan” dalam Lembaga Pemasyarakatan, agar koruptor bisa menyadari kesalahannya.

Pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari proses bekerjanya *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), dan tidak berarti telah selesai saat hakim menjatuhkan putusan. Memperketat syarat remisi bagi koruptor (termasuk menghentikannya) merupakan keniscayaan sebagai kebijakan progresif terhadap luar biasanya perilaku korupsi. Tetapi untuk kepentingan jangka panjang, UU Pemasyarakatan perlu direvisi dengan

menghapuskan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan terorisme. Hal ini sejalan dengan kepentingan hukum dan aspirasi rakyat, bahkan dapat meminimalkan timbulnya kontroversi seperti saat ini.

Pengawasan di LP seharusnya bukan hanya pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tetapi yang juga penting adalah pengawasan di lembaga pemasyarakatan lebih diperketat, karena banyak koruptor yang mendapat perlakuan istimewa. Sudah menjadi rahasia umum, para koruptor bisa membeli kemudahan agar tetap hidup mewah dan nyaman di penjara, meski uang yang dipakai menyogok hasil korupsi.

Pengawasan agar koruptor sama statusnya dengan narapidana lain, paling tidak untuk mengobati rasa kecewa masyarakat terhadap aparat hukum yang selalu toleransi pada koruptor. Apalagi hukuman yang dijatuhkan cukup ringan, bahkan banyak yang divonis bebas. Hukuman yang ringan itu mestinya dijalani secara maksimal, tidak diberikan remisi seperti narapidana kejahatan lain.

Tetapi untuk optimalnya, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung perlu menekankan agar penuntut umum dan hakim yang menangani kasus korupsi, tidak kompromi dengan koruptor. Jika terbukti bersalah, penuntut umum harus menuntut maksimal sesuai ancaman pidana pasal-pasal korupsi yang dilanggar, kemudian hakim memvonisnya sejalan dengan rasa keadilan masyarakat bahwa dampak korupsi begitu luar biasa buruk bagi kemanusiaan.

Mempertimbangkan dampak buruk merupakan keniscayaan, di tengah harapan rakyat agar uang negara yang dikorup bisa dikembalikan. Pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dilakukan demi kepentingan

yang lebih besar. Perang terhadap perilaku korupsi harus terus digelorakan, karena menyangkut kepentingan dan nasib seluruh rakyat dibanding memenuhi seluruh hak para koruptor.

Menurut Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

”Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.”

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- a. Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sementara itu menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, bahwa: ”Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.”

Selain remisi, pemberian bersyarat juga dimungkinkan untuk diberikan kepada terpidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.”

Sementara itu Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan hukum seperti disebutkan di atas, maka secara normatif pemberian remisi terhadap terpidana korupsi didasarkan pada ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Presiden, dan hingga saat ini ketentuan hukum dimaksud adalah Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, di mana Pasal 1 menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kebijakan moratorium remisi khususnya dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi merupakan kebijakan mengenai pengurangan masa pidana (remisi) tidak diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Remisi. Moratorium remisi tidak bisa dilaksanakan kalau hanya menggunakan mekanisme Keputusan Menteri atau Dirjen Pemasarakatan. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM dinilai menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya. Yakni Pasal 14 huruf k UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Semua peraturan perundang-undangan itu poin pentingnya tentang hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana.
2. Kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi tidak dapat dilaksanakan dalam rangka sistem pemsarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan memperhatikan hak-hak dasar terpidana yang harus dihormati sebagai bagian dari proses pembinaan. Dari segi aspek penerbitan tidak sesuai dengan prosedur telah melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Surat Edaran tersebut berisi perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme yang tidak memiliki dasar hukum. Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum sekaligus melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dilanggar yakni yang mengatur hak narapidana pada Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pasal 34, 36 dan 43 PP Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dimana, pasal-pasal tersebut diatur mengenai hak narapidana baik secara umum maupun secara khusus narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Diantaranya, hak untuk mendapatkan asimilasi, remisi, maupun pembebasan bersyarat. Kebijakan Menkumham juga dinilai melanggar HAM dan Kovenan Internasional. Bahkan, Kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi dalam UU nomor 7 tahun 2006. Disebutkan, salah satu nilai HAM yang dilanggar dalam kebijakan itu adalah adanya diskriminasi antara napi tindak pidana korupsi serta terorisme dan napi lainnya. Jelas status mereka adalah sama-sama narapidana di dalam Lapas yang menjalani vonis majelis hakim di pengadilan. Meskipun korupsi termasuk kejahatan luar biasa tetapi penegakan hukumnya harus tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku

B. Saran

- a. Disarankan untuk Pemerintah, perlu ditingkatkan pengaturan mengenai pemberian remisi ke dalam suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan undang-undang mengenai pemasyarakatan, sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan hak terpidana, termasuk terpidana kasus korupsi.
- b. Disarankan untuk instansi Lembaga Pemasyarakatan, perlu ditingkatkan dalam membina narapidana agar cepat dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat berdayaguna dengan berbekal kemampuan selama dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Disarankan kepada Pemerintah, agar kebijakan moratorium terhadap remisi dan pembebasan bersyarat terhadap kasus tertentu khususnya korupsi sebaiknya tidak tergesa-gesa dilaksanakan. Kalau hanya menggunakan mekanisme Keputusan Menteri atau Dirjen Pemasyarakatan, maka itu bisa diindikasikan peraturan yang dibuat hanya menuruti kepentingan sesaat dan kepentingan tertentu, dan ini harus dimasukkan dalam undang-undang agar mendapat kejelasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2010
- _____ dan Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Total Media dan P3IH FH UMJ, 2010)
- Dinstein, Yoram, Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*,
- Djaali, Pudji Mulyono, M. Said Saile, Ramly, *Hak Asasi Manusia: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Aplikasi*, (Jakarta: CV. Restu Agung, 2003)
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Gultom, Samuel, *Mengadili Korban: Praktek Pembenangan Terhadap Kekerasan Negara*, (Jakarta: Elsam, 2003)
- Hardjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Dr. Harjono, SH, MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Huda, Chairul, *et all, Pedoman Penyusunan Tesis*, (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Unibersitas Muhammadiyah Jakarta, 2009)
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Deskriptif Empirik*. Alih Bahasa Somadi, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007)
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensir Indonesia*, (Bandung: Armico, 1989)
- Muhammad, Haji N.A. Noor, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ihdhal Kasim (Editor), (Jakarta: Elsam, 2001)



- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Simorangkir, Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986)
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994)
- _____, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994)
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Sbarguna, Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi*, (Jakarta: Academica, 1980)
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)

Sugiyono, Untung, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah serta Makalah

Irawati, Diyah, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan se Nusakambangan - Cilacap - Jawa Tengah)*,. Tesis, (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1998)

Rahadjo, Satjipto, “*Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998)

Reksodiputro, Mardjono, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

C. Peraturan Perundangan-undangan

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik Dan Covenant Hak Ekonomi dan Budaya (Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economic and Cultural Rights)

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan FreeDOS Fundamental (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pancasila

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Pemberian Remisi bagi narapidana Yang menjadi donor Organ Tubuh dan Donor darah

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H.H-24.PK.01.05.04 TAHUN 2011 Tertanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bebas

Putusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS-HM.01.02.42 Tahun 2011 tentang Pencabutan dan Penundaan Pembebasan Bersyarat

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT tentang Pembatalan Moratorium Remisi terhadap 7 (tujuh) orang Terpidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-III/2005 tentang Permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan

Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

Undang-Undang Hak Asasi Manusi Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik)



D. Media Internet/Website

<http://cic-jure.org>

<http://www.gatra.com>

<http://pemantauperadilan.com>

<http://www.kapanlagi.com>

<http://www.kemenkumham.go.id>

<http://www.scribd.com>

<http://www.tribunnews.com>

UNIVERSITAS TERBUKA